

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI  
POLITIK DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI  
INDONESIA**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh :

Ikhlasul Amal

NIM : 30302100160

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN JABATAN KETUA PARTAI POLITIK  
DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA**



Diajukan oleh :


Ikhlusal Amal

NIM : 30302100160

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, .....

Dosen Pembimbing

 24/7/2024

**Dr. Widavati, S.H., M.H.**

NIK : 210 391 031

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PEMBatasan MASA JABATAN KETUA PARTAI**  
**POLITIK DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI**  
**INDONESIA**

Diperrsiapkan dan disusun oleh

Ikhlusal Amal

NIM : 30302100160

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal, 7 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
Rizki adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN : 06-1910-9001

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
  
Dr. Jawad Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

- *“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (Q.S. Al-‘Alaq : 1)”*
- *“Calamus Gladio Fortior (Pena Lebih Kuat Daripada Pedang)”*
- *“Scientia Potentia Est (Pengetahuan Adalah Kekuatan)”*
- *“Apa gunanya memperoleh nilai yang tinggi, apabila tidak diimbangi dengan akhlak yang baik”*

### **Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk :**

1. Allah SWT atas segala nikmat dan Rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan serta contoh dan suri tauladan.
2. Kedua orang tua penulis, yaitu Abah dan Ibunda tercinta yang tidak ada hentinya selalu mendidik penulis, memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya, yang selalu menyelipkan doa, dan selalu mendukung apa yang ingin penulis lakukan serta Ikhlas dan percaya kepada penulis selama merantau.
3. Untuk Kedua kakak penulis Mas Yahya dan Mbak Cicik yang memberikan motivasi serta dukungan dan semua keluarga yang memberi semangat.
4. Inne Rachma Meiutia tercinta dan sekeluarga yang selama masa perkuliahan mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Dan tidak lupa penulis persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini secara cepat.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Amal  
NIM : 30302100160  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulis karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Juli 2024

Yang menyatakan



**Ikhlasul Amal**  
NIM. 30302100160



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Amal  
NIM : 30302100160  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

**Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:**

“ TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA ”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara ribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Juli 2024

Yang menyatakan



**Ikhlasul Amal**

**NIM. 30302100160**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbilalamin, Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Tufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA” dapat diselesaikan tepat waktu. Pengambilan judul tersebut diatas dilatarbelakangi keresahan perlunya sebuah analisis dan pengetahuan tentang dunia politik dan partai politik di Indonesia secara lebih dalam dengan meninjaunya menggunakan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis di Indonesia. Didalam prinsip negara hukum demokratis perlu adanya suatu pembatasan kekuasaan seseorang maupun kelompok yang memegang dan berperan secara signifikan dalam menjalankan roda sebuah negara. Pembatasan tersebut bisa berupa pembatasan terhadap kewenangannya, maupun masa waktunya. Ketua partai politik memperoleh kewenangan begitu besar sehingga keputusannya dapat berdampak besar bagi sistem ketatanegaraan, oleh sebab itu penting dilakukan suatu pembatasan bagi ketua partai politik, apa urgensinya melakukan pembatasan terhadap ketua partai politik tersebut, dan bagaimana pengaturan idealnya menurut asas dan prinsip negara hukum demokratis yang berlaku di Indonesia. Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program

Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang Terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang menuntun penulis dalam menulis skripsi ini sampai dengan selesai.
4. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen wali yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah saya.
5. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Kedua orang tua, Abah (Parmuji) dan Ibunda ( Lailatul Kodriyah) tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa, dan besarnya kasih, perhatian yang diberikan kepada penulis serta selalu mendukung moral dan materiil, memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis

bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan bisa menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana;

7. Terimakasih kepada DPK Gmnl Hukum Unissula karena menjadi salah satu organisasi yang penulis ikuti selama berkuliah dan memberikan banyak pemikiran dan pandangan positif.
8. Sahabat kecil Penulis, Muhaimin, Deni, Rizun, Andi, Samudra, Sahal, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
9. Seluruh keluarga besar Inthekost Bani Juju, Mas Agung, Mas Safri, Mas Kurnia, Mas Alex, Mas Alif, Bowo, Firman, Dwiki, Soni, Yoga, Artha.
10. Rozcoe dan Azzura.
11. Wahyu a, Daffa Tri, Inu, Marsal, Heni, Nadya, Fina, serta semua sahabat yang berkontribusi memberikan masukan dan pandangan dalam menyusun Skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, besar harapannya kepada para pembaca jika menemukan kekurangan dalam penulisan ini, dapat memberi kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Semarang, 24 Juli 2024

Penulis

Ikhlasul Amal

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Partai Politik.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan Ketua Umum Terhadap Internal Partai Politik.....	32
C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Negara Hukum Demokratis.....	38
D. Tinjauan Umum Mengenai Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Perspektif Islam.....	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Analisis Pengaruh Posisi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	58
B. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik di Indonesia.....	77

C. Pengaturan Ideal Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis di Indonesia .....	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108



## ABSTRAK

Indonesia menempatkan partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar demokrasi yang dapat melahirkan kader unggul untuk dimasukkan ke dalam pemerintahan. Partai politik (parpol) sendiri merupakan organisasi yang dapat digunakan sebagai wadah kolektif dalam menyampaikan pendapat sebagai pertimbangan untuk para penguasa negara dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Tanggung jawab partai politik (parpol) kepada negara yaitu menciptakan iklim yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh posisi partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, urgensi pembatasan jabatan ketua partai politik di Indonesia dan pengaturan ideal masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang bersifat deskriptif dengan sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai yaitu buku, karya tulis ilmiah, beserta alat elektronik seperti laptop dan handphone untuk mengakses internet dalam mencari sumber informasi. Analisis data yang dipakai yaitu analisis kualitatif.

Pengaruh partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mencakup berbagai aspek mulai dari pembentukan, struktur organisasi, pengambilan keputusan, hingga pengawasan dan sanksi. Urgensi pembatasan masa masa jabatan ketua umum partai politik merupakan suatu permasalahan yang menjadi pokok penting dalam mengaplikasikan prinsip negara hukum demokratis dan menerapkan sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan serta mencegah terjadinya personalisasi individu pada partai politik. Penerapan kebijakan "only one re-election" dalam regenerasi ketua umum partai politik dapat memberikan dampak signifikan terhadap dinamika internal partai dan strategi politik mereka.

*Kata kunci : Partai politik, pembatasan masa jabatan ketua partai, negara hukum, demokratis*

## **ABSTRACT**

*Indonesia places political parties as one of the pillars of democracy that can produce superior cadres to be included in the government. Political parties themselves are organizations that can be used as a collective forum for expressing opinions as a consideration for state authorities in making policies and decisions. The responsibility of political parties to the state is to create a conducive climate for the welfare of society. The government has passed Law number 2 of 2011 concerning amendments to Law number 2 of 2008 concerning political parties.*

*This research aims to find out the influence of the position of political parties in the constitutional system in Indonesia, the urgency of limiting the position of chairman of political parties in Indonesia and the ideal regulation of the term of office of the chairman of political parties based on the principles of a democratic legal state in Indonesia. In writing the thesis, the author uses a normative juridical method, which is descriptive in nature with the data sources obtained, namely primary and secondary data. The data collection tools used are books, scientific papers, along with electronic devices such as laptops and cellphones to access the internet in search of information sources. The data analysis used is qualitative analysis.*

*The influence of political parties in the constitutional system in Indonesia covers various aspects ranging from formation, organisational structure, decision-making, to supervision and sanctions. The urgency of limiting the term of office of the general chairman of a political party is an issue that becomes an important point in applying the principle of a democratic state of law and implementing circulation and regeneration of leadership and preventing the personalisation of individuals in political parties. The implementation of the "only one re-election" policy in the regeneration of political party chairmen can have a significant impact on the internal dynamics of parties and their political strategies.*

*Keywords: Political parties, term limits for party leaders, rule of law, democracy*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi bagi masyarakat yang hidup didalamnya. Masyarakat yang hidup didalam suatu negara mempunyai hak untuk hidup dan melahirkan keturunan demi kelangsungan suatu negara. Apabila kita berbicara tentang negara, terdapat banyak sekali aspek yang dapat kita kaji sebagai bahan penelitian, salah satunya adalah kekuasaan. Dalam perumusan pengertian umum, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan orang untuk mempengaruhi perilaku seseorang lain.<sup>1</sup> Seseorang lain ini dapat diuraikan menjadi beberapa variabel, misalnya adalah orang, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun suatu kolektivitas yang memiliki kepentingan yang sama. Kekuasaan inilah yang dapat menjadi akar keserakahan seseorang dalam mengendalikan sebuah negara apabila tidak dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum yang demokratis sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendirikan organisasi. Dalam hal ini sistem demokrasi yang di anut Indonesia harus didasarkan pada suatu ketentuan yang pasti dan menjadi hukum tertinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, karena apabila demokrasi tidak diimbangi dengan nomokrasi (kedaulatan hukum)

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, cet. I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 60

sebagai pengimbangannya maka keputusan-keputusan politik yang hegemonik selalu bisa dipaksakan atas nama demokrasi dan mampu menjadi bahan pembodohan bagi masyarakat di sebuah negara.<sup>2</sup>

Organisasi sebagai wadah perjuangan kolektif dalam menyampaikan pendapatnya secara lisan maupun tertulis agar dipakai sebagai pertimbangan untuk para penguasa negara dalam mengambil kebijakan maupun keputusan-keputusan ditujukan untuk masyarakatnya. UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapatnya secara perseorangan maupun lewat organisasinya yang tertuang dalam pasal 28 dan 28E ayat (3), maka warga negara sekalipun memiliki alat untuk ikut dalam membuat suatu kebijakan negara yang dapat mengakomodir keinginan rakyat dalam sebuah persatuan. Pada konteks ini, masyarakat dapat mengontrol penguasa dengan cara menggunakan Partai Politik (Parpol) sebagai wadah perjuangan yang berisi kesamaan pendapat serta visi misi yang ingin disampaikan.

Indonesia menempatkan parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang dapat melahirkan kader unggul untuk di masukkan ke dalam pemerintahan. Partai politik merupakan sarana bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan politik dan mensosialisasikan ilmu politik dan kepartaian, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol). Sebagai representasi dari tujuan dan pengumpulan

---

<sup>2</sup> Moh. Mahfud Md, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 414

kepentingan rakyat, partai lahir sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang ditujukan kepada rakyat, sebab parpol memiliki tanggungjawab kepada negara untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat guna menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, maka dari uraian peran parpol tersebut negara juga memberikan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendaapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) untuk memaksimalkan fungsi dan peran serta operasional partai itu sendiri. Bantuan keuangan tersebut, berdampak pada tanggungjawab parpol untuk melaporkan secara berkala pada lembaga yang berwenang untuk mengaudit hal tersebut.

Mengenai bantuan keuangan kepada Partai Politik pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Namun, dikarenakan jumlah Partai Politik yang semakin banyak dan berimbas pada meningkatnya jumlah bantuan walaupun bantuan tersebut masih jauh dari kebutuhan parpol. Peraturan pemerintah tersebut hanya menjangkau parpol yang memperoleh suara dalam pemilu, bagaimana kalau parpol tidak mendapat suara atau suara yang di dapatkan terlalu kecil, sehingga bantuan keuanganya juga sedikit sedangkan secara fungsi dan tujuan parpol sama yaitu perwujudan proses

demokrasi, kepemimpinan nasional dan lokal serta merupakan tempat rakyat memperoleh kedaulatannya.<sup>3</sup>

Fungsi dari parpol dalam negara demokrasi seperti di Indonesia sangatlah sentral, sebab parpol merupakan sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai Politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik sebab apabila tidak ada proses penampungan aspirasi maka pemerintah/penguasa akan sewenang – wenang dalam memberikan kebijakan umumnya, proses penggabungan kepentingan disebut dengan *Interest aggregation* yang kemudian dari penggabungan kepentingan tersebut akan diolah menjadi perumusan kepentingan atau yang disebut dengan *Interest Articulation*.<sup>4</sup>

Pada tataran ini parpol harus mampu mensosialisasikan budaya politik kepada masyarakat sehingga partai dapat menjalankan fungsi rekrutmennya untuk dijadikan sebagai kader partai untuk dilatih sebagai calon-calon pemimpin negara. Potensi konflik menjadi tantangan bagi suatu negara yang bersifat heterogen, apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi persaingan pendapat merupakan hal wajar dan mendapat ruang yang telah dijamin.

Seorang ahli bernama Lijphart mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh

---

<sup>3</sup> Seftia Azrianti et.al, 2020, Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik, *Jurnal Dimensi*, Vol. 9, No.3, Hal.605

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, cet. I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 405-410

kerjasama elite-elite politik, yang dalam konteks kepartaian pemimpin parpol merupakan elite partai.<sup>5</sup>

Sejarah kepartaian Indonesia dimulai sejak zaman kolonial hingga era reformasi. Dewasa ini, sistem Multi-Partai merupakan sistem yang diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia, pada Tahun 2024 tercatat terdapat 24 partai yang menjadi kontestan pemilu pada 14 Februari Tahun 2024 yang lalu, sayangnya masih banyak partai yang belum secara maksimal menerapkan perilaku demokratis pada tubuh internal parpol itu sendiri. Salah satu contoh dari kemunduran pengelolaan parpol tersebut dapat dilihat dari penentuan bentuk dan pengisian gerbong kepengurusan parpol yang sering kali bersifat kolusif dan nepotis. Pada dasarnya, setiap parpol memiliki mekanisme tersendiri dalam pemilihan pemimpin yakni bisa melalui musyawarah, aklamasi maupun votting, dan semua mekanisme ini tertuang dalam AD/ART Partai Politik.<sup>6</sup>

Partai merupakan rahim untuk melahirkan pemimpin bangsa, jabatan politik seperti presiden dan perwakilan rakyat harus diusung oleh Partai Politik yang menjadi akses utamanya. Pada UUD NRI Tahun 1945 pasal 6A ayat (2) dan pasal 22E ayat (3) menjelaskan bagaimana proses untuk menjadi Presiden dan anggota perwakilan rakyat yang harus melalui ataupun diusung

---

<sup>5</sup> Penjelasan peneliti : seorang ahli bernama Arend Lijphart menulis buku tentang “Electoral Systems and Party Systems” secara ringkas mengatakan bahwa *segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation*, bahwa elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersmaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

<sup>6</sup> Esty Ekawati dan Mouliza K Donna Sweinstani, 2020, Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.5, No.2, hal. 113

oleh parpol peserta pemilu. Yang menjadi masalah adalah parpol cenderung tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan kepengurusan partai itu sendiri.

Dalam struktural, jabatan Ketua Umum Partai Politik memiliki peran penting dalam organisasi. Ketua umum parpol mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah, dan fungsi partai. Disisi lain, ketua umum parpol akan begitu mudah mendapatkan kekuasaan atau bahkan dicalonkan untuk jabatan-jabatan tertentu dikarenakan ketua umum mewakili nama parpol dan memiliki akses yang dekat dengan kekuasaan. Agar peranan dan kekuasaan yang dimiliki oleh ketua umum parpol tidak disalahgunakan dan diselewengkan maka masa jabatan ketua umum partai politik perlu diatur dan dibatasi. Namun UU Parpol menyebutkan pada pasal 23 ayat (1) bahwa kepengurusan Partai Politik diatur dengan AD/ART masing-masing partai, hal ini menjadi *contraditio in terminis* karena jika pada konteks pemerintahan, kepemimpinan diatur secara preseden umum adalah 5 tahun dalam satu periode yang dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Dinasti politik di Indonesia dapat dikatakan sudah terlihat di dalam keluarga Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno. Hal tersebut terbukti dari lahirnya anak-anak Soekarno yang meneruskan profesi ayahnya sebagai politisi. Seperti Megawati Soekarnoputri (yang akhir-akhir ini juga semakin

memperlihatkan gejala kedinastian politik Indonesia pada diri anaknya, Puan Maharani), Sukmawati, dan Guruh Soekarno Putra.<sup>7</sup>

Namun demikian ternyata memang ada partai politik yang mengatur tentang berapa lama masa jabatan ketua umum partai politik di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)nya namun ada juga partai yang tidak mengatur masa jabatan ketua umumnya di dalam AD/ART. Seperti halnya partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatur masa jabatan ketua umum didalam ART nya yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umumnya maksimal 2 periode atau 10 tahun, sehingga di dalam tubuh partai tersebut tidak terjadi personalisasi partai politik atau penonjolan seorang tokoh untuk menjabat terlalu lama.<sup>8</sup>

PDIP yang diketuai oleh mantan presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri selaku partai pemenang kontestasi pemilu 2014-2024 tak memberi batasan untuk jabatan ketua partai politiknya karena banyak asumsi bahwa PDIP merupakan partai soekarno yang sekarang dikuasai oleh anaknya. Dominasi ketua umum parpol berpotensi membatalkan budaya demokrasi menjadi otoritarianisme yaitu dimana kekuasaan politik terkonsentrasi hanya pada satu orang yang ditokohkan, misalnya pada Pilwakot Solo 2020 yang lalu, keputusan Megawati menganulir keputusan DPC PDIP Kota Solo yang mencalonkan Achmad Purnomo sebagai calon walikota Solo karena Presiden

---

<sup>7</sup> Budhy Prianto, 2016, Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dan Desentralisasi, *Jurnal Publisia*, Vol.1, No.2, Hal. 109

<sup>8</sup> Baharuddin Riqiey & Adella Anggia Pramesti & Alif Cahya Sakti, 2022, Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hal. 5

Joko Widodo menemui Megawati untuk merekomendasikan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Solo yang akhirnya diterima oleh DPP PDIP dan disetujui oleh Megawati.

Hal diatas mengancam dan mendeligitimasi serta mendiskualifikasi seseorang/kader di sebuah parpol yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang mencukupi untuk memimpin partai tersebut. Pembatasan masa jabatan ketua umum parpol menjadi problem yang perlu diperjelas dan dipertegas kelegalannya, sebab partai politik juga menerima sumbangan dana dari APBN/APBD sebesar suara yang diperoleh saat kontestasi pemilu dilaksanakan, hal ini perlu dikaitkan dengan batasan waktu menjabat seorang ketua umum lantaran dana yang di gelontorkan oleh negara juga diperlukan untuk dipertanggungjawabkan untuk apa, dan kemana aliran dana itu mengalir. Tanpa batasan inilah yang kemudian dapat memunculkan personalisasi partai, yang berujung dilegitimasinya kepemimpinan yang begitu lama karena figur/individu tersebut dianggap lebih besar dari partai, hal ini tentu memberikan problema dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di indonesia.<sup>9</sup>

Pembatasan masa jabatan ketua umum parpol perlu dipertimbangkan secara bijak. Karena secara filosofis partai politik pada dasarnya digerakkan sebagai sebuah institusi oleh kepentingan pendiri dan pendukungnya. Contoh konkrit dampak dari tidak adanya pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai politik, dapat kita lihat pada beberapa partai termasuk PDIP, Demokrat,

---

<sup>9</sup> Muhammad Faturrachman SY & Sultan2 & Regina Aprialni, 2023, Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik, *JURNAL LeDHAK FAKULTAS HUKUM UNHAS*, Vol.1, No. 2, hal. 70

PKB, maupun PBB yang dimana masing-masing ketua umumnya sudah menjabat dalam kurun waktu yang lama. Bahkan pada partai PDIP, tercatat bahwa ketua umum saat ini yaitu Megawati Soekarnoputri, telah menduduki jabatan ketua umum selama kurang lebih 30 tahun. Apabila fenomena personalisasi ini terus terjadi, dikhawatirkan parpol akan berubah menjadi sarana oligarki, mengingat parpol adalah jalan untuk mengakses jabatan publik. Disinilah peran negara dibutuhkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum parpol. Sehingga demokrasi internal dalam tubuh parpol dapat terwujud. Maka sudah seharusnya UU Parpol mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sebagai penyempurna prinsip negara hukum demokratis pada internal parpol.

Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sidang digelar pada Selasa (11/7/2023) di Ruang Sidang Pleno MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Eliadi Hulu (Pemohon I) dan Saiful Salim (Pemohon II). Pemohon I pernah menjabat sebagai Ketua Umum salah satu organisasi intra kampus sedangkan Pemohon II merupakan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) periode 2021/2023. Para Pemohon menguji norma Pasal 23 ayat (1) UU Parpol yang menyatakan, “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD

dan ART”. Menurutnya, tidak ada kepastian hukum dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) masing-masing parpol mengenai pengaturan pembatasan masa jabatan dan perodesasi ketua umum parpol.

Secara ideal dan berdasarkan preseden umum, pimpinan suatu organisasi diberikan kesempatan untuk memimpin selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak. Para Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional para Pemohon yang mempunyai pengalaman sebagai pimpinan dengan kemampuan *leadership* dan manajemen yang baik dalam berorganisasi. Sehingga para Pemohon memiliki keinginan untuk bergabung menjadi kader atau anggota salah satu parpol yang ada di Indonesia. Adanya kekuasaan yang begitu besar di tangan ketua umum, berimplikasi pada terciptanya keotoriteran dan dinasti dalam tubuh parpol. Bukti nyata dapat dilihat pada penentuan Capres dan Cawapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hanya ditentukan oleh ketua umumnya, dalam hal ini para hakim MK menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon lantaran kurang kuat dalam menyusun legal standing dan pokok perkaranya.<sup>10</sup>

Dalam konsep Islam, pembatasan masa jabatan kepemimpinan (Imamah) seseorang tidak secara eksplisit diatur dalam Al- Qur’an karena Islam hanya memberikan kriteria pemimpin untuk berlaku adil. Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

---

<sup>10</sup> “Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dipersoalkan”, Humas MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19330> diakses tanggal 28 April 2024 pkl. 00.57.

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.<sup>11</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” Yang kemudian dipertegas lagi dalam surah Ar-Rahman ayat 9 yang artinya “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu memerangi neraca itu.”

Artinya islam memberikan batasan kepada pemimpin untuk mencerminkan sikap adil untuk membatasi jabatannya, kemudian jika kita korelasikan dengan permasalahan diatas maka cenderung kontradiktif karena ketika jabatan itu tidak terbatas yang terjadi adalah keadilan akan sulit untuk ditegakkan kepada tubuh kepengurusan dan anggota partai politik. Apabila hal ini terus dibiarkan yang ditakutkan demokrasi akan luntur dan partai politik menjadi tempat pengkaderan calon pemimpin yang berpotensi mengarah ke sifat otoriter karena tidak mendapatkan cerminan perilaku demokratis oleh pemilik jabatan ketua umum parpol.

Berdasarkan pemetaan masalah diatas, penulis tertarik melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul “Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Dalam Prinsip Negara Hukum Demokratis Di Indonesia”.

---

<sup>11</sup> Septiana Rizco Nurfaizi, 2020, Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18, No. 8, Hal. 241-244

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh Posisi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?
2. Apa Urgensi Pembatasan Jabatan Ketua Partai Politik Di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaturan Ideal Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis Di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian Ini tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Posisi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Urgensi Pembatasan Jabatan Ketua Partai Politik Di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Pengaturan Ideal Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis Di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian lanjut untuk menumbuhkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi kumpulan karya ilmiah dan memberikan kontribusi pikiran yang menyoroti dan membahas tentang tinjauan yuridis pembatasan jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh praktisi hukum dalam melihat dinamika hukum tata negara melalui produk perundang-undangan negara dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya rakyat Indonesia serta memberikan pengetahuan tentang tinjauan yuridis pembatasan jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia.

### b. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan

Diharapkan pada penelitian ini menjadi rujukan dan pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam mengatur pembatasan jabatan ketua partai politik sebagai cara untuk menghidupkan dan mengoptimalkan prinsip demokrasi di Indonesia, sebab permasalahan ini merupakan ajang untuk mengkritisi demokrasi pada internal partai politik.

## E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 83-88

2. Pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi. syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan.<sup>13</sup>
3. Jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat.<sup>14</sup>
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup>
5. Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum bukan kekuasaan. Yang menurut Prof. Jimly Asshidqie mengatakan ada 12 prinsip atau indikator sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam era modern .<sup>16</sup>
  - a. Supremasi hukum;
  - b. Persamaan dalam hukum;
  - c. Asas Legalitas;
  - d. Pembatasan Kekuasaan;
  - e. Organ-organ campuran yang bersifat independen;

---

<sup>13</sup> Kbbi tentang pembatasan, <https://kbbi.web.id/batas> diakses tanggal 10 Mei 2024 pk. 01.52

<sup>14</sup> KBBi tentang jabatan, <https://layanan.pintarnya.com/kamus/j/jabatan/> diakses tanggal 10 Mei 2024 pk. 01. 55

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>16</sup> “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Prof. Dr. Jimly Asshidqie, SH., [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses tanggal 29 April 2024 pk. 02.02.

- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
  - g. Peradilan tata usaha negara;
  - h. Peradilan tata negara;
  - i. Perlindungan hak asasi manusia;
  - j. Bersifat demokratis;
  - k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat);
  - l. Transparansi dan kontrol sosial;
6. Demokratis adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama atau menjamin kemerdekaan dan persamaan mengemukakan pendapat sebagai suatu atau keseluruhan yang utuh.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Normatif dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, metode pendekatan yuridis normatif ini dalam arti segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat dari segi normatif

---

<sup>17</sup> Dea Mustika et.al, 2022, Konsep Kepemimpinan Demokratis Dalam Membuat Keputusan di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6, No. 2, hal.1

melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan materi judul yang dibahas.<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian secara kualitatif yaitu Pendekatan dengan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu secara utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>19</sup> Kemudian peneliti menggambarkan secara terperinci, sistematis, dan analisis mengenai hal yang berhubungan dengan pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia.

## 3. Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain

---

<sup>18</sup> Jawade Hafidz, *catatan kuliah MPH statistik*, Fakultas Hukum Unissula, 2013.

<sup>19</sup> Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.7

sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya. Data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai karya ilmiah, hasil penelitian jurnal, dan artikel yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan dari media internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, Studi Pustaka sendiri adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum

normatif. Dalam hal ini meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekunder perlu dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. Kemudian pada tahap akhir dibentuk sebuah kesimpulan tentang Tinjauan Yuridis Pembatasan Jabatan Ketua Partai Politik Dalam Prinsip Negara Hukum Demokratis Di Indonesia.<sup>20</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang ditulis oleh penulis terdiri dari 4 BAB, yang mana setiap BAB memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, 1977, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 125

penulis. Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Tinjauan Umum Mengenai Partai Politik, Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan Ketua Partai Politik Terhadap Internal Partai Politik, Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Negara Hukum Demokratis, Dan Pembatasan Kekuasaan Negara Dalam Perspektif Hukum Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang dipacu dalam perumusan masalah mengenai Pengaruh Posisi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Urgensi Pembatasan Jabatan Ketua Partai Politik Di Indonesia, Dan Pengaturan Ideal Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis Di Indonesia.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengkritisi suatu gejala hukum serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum tata negara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

Awal dari terbetuknya partai politik adalah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan gerakan dimana terdapat kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir yang dimaksudkan untuk memperjuangkan atau memperoleh tujuan tertentu sesuai dengan cita-cita bersama. Melalui gerakan-gerakan sosial para partisipan pada dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan politik. Akan tetapi partisipasi mereka belum tentu terorganisir dengan baik. Jika para partisipan suatu gerakan sosial ingin meneruskan perjuangan mereka secara lebih sistematis dan teratur dalam jangka panjang, mereka harus membentuk parpol atau sekurang-kurangnya mereka harus bekerja sama atau mendukung suatu parpol yang ada.<sup>21</sup> Maka disinilah titik penting keberadaan parpol sebagai penyalur dan penyedia kader yang telah dipersiapkan untuk pemilu. Demokrasi merupakan salah satu dari beberapa jenis sistem pemerintahan, didalamnya terdapat banyak unsur yang menjadi acuan dikatakannya suatu negara menerapkan pemerintahan demokrasi.

Hampir semua negara sepakat bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang lahir dari rakyat agar kedualatan rakyat benar-benar terwujud, praktiknya demokrasi hanya mungkin apabila dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan penduduknya kecil. Maka demokrasi yang melibatkan

---

<sup>21</sup> Muhammad Jafar AW, 2017, Peranan Partai Politik Dalam demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 10, No.6, Hal. 137

rakyat secara langsung dalam sebuah pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Mac Iver mengatakan demikian sebab pemerintahan yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang beerjalan pada ranah perwakilan yang dipilih menggunakan sistem pemilu.<sup>22</sup>

Indonesia telah banyak merasakan pengalaman menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang berbeda-beda sejak kemerdekaannya, mulai dari Demokrasi Konstitusional, Demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila, hingga titik puncaknya saat masa reformasi tahun 1998. gerak kuasa-kuasa (*forces*) terwujud di dalam tindakan yang memberikan dampak terhadap perubahan atau politik yang kemudian dinamakan “*Input*”. Dalam hal ini, politik adalah proses yang berfungsi secara otoritatif yang muncul sebagai nilai pada masyarakat itu. Sedangkan “*output*” bagi sistem politik bisa terwujud dalam kebijakan publik (*public policy*). Semua unsur yang ada dalam teori sistem adalah saling berhubungan satu sama lain, yang akan merangsang pergerakan di luar sistem tersebut. Input-input diterima ke dalam sistem politik dalam bentuk tuntutan-tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Dari pengalaman tersebut telah banyak unsur yang dimasukkan kemudian diubah secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, berbagai unsur tersebut salah satunya adalah partai politik. Partai politik menjadi unsur penting dalam proses keberlangsungan negara demokrasi karena partai politik mempunyai legitimasi untuk mengumpulkan

---

<sup>22</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 8

kepentingan-kepentingan dan pembentukan Keputusan politik bagi suatu negara.<sup>23</sup>

UUD NRI Tahun 1945 mengatur posisi partai politik dengan sangat sentral, contohnya dalam Pasal 6A ayat (2) mengatakan apabila seseorang ingin menjadi Presiden maka yang menjadi akses utamanya adalah Partai Politik karena jabatan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan(koalisi) Partai Politik dengan aturan yang lebih lanjut dengan Undang-undang dibawah UUD NRI Tahun 1945. Kemudian rakyat pun berhak untuk membentuk Partai Politik yang didasarkan pada Pasal 28 dan 28E ayat (3) yang mengatur hak rakyat dalam menyampaikan isi pikiran, pendapat maupun pembentukan organisasi berupa partai politik.

Bisa dikatakan bahwa parpol merupakan representasi dari kepentingan rakyat yang diakomodir menggunakan organisasi politik, hal ini bertujuan untuk memudahkan para elite negara maupun elite politik mengaspirasikan sekaligus mengaplikasikan didalam pembuatan keputusan politik yang didasarkan kepada rakyat.

Partai Politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang secara isi memuat beberapa ketentuan mengenai definisi, fungsi, tujuan, hak dan kewajiban, hingga tentang Keuangan partai politik. Pada Undang-undang ini partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

---

<sup>23</sup> Muhammad Jafar Aw, *Op Cit.*, hal 138

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita unruk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup> Pada definisi tersebut jelaslah bahwa partai punya kepentingannya sendiri tetapi juga tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara apalagi sampai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, partai politik wajib memelihara ketertiban dan marwahnya sebagai salah satu pilar demokrasi negara. Beberapa ahli mendefinisikan partai sebagai berikut :

1. Joseph Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism, and Democracy*, ia berpendapat bahwa partai politik adalah "*... is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power. . . . party and machine politicians are simply the response to the fact that the electoral mass is incapable of action other than in a stampede, and they constitute an attempt to regulate political competition exactly similar to the corresponding practice of a trade association.* (... adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan ... Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi Perdagangan).<sup>25</sup>

2. Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views* (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).<sup>26</sup>
3. Carl J. Friedrich; *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil".<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Joseph Schumpeter, 1942, *Capitalism, Socialism, and Demonacy*, New york Harper, hlm.283

<sup>26</sup> Sigmund Neumann, 1963, *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter, The Free Press of Glencoe, London, hlm. 352

<sup>27</sup> Friedrich carl J, 1967, *constitutional Government and Democracy: Theory and practice in Europe and America*, Blaisdell Publishing Company, Waltham, hlm. 419

Dari beberapa definisi yang dikatakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki fungsi yang begitu signifikan karena menampung tujuan, keinginan, dan tanggungjawab yang besar dalam mengadvokasikan aspirasi masyarakat yang tergabung dalam partai maupun tidak. Berangkat dari definisi tersebut, definisi dapat mencerminkan fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik. Dapat diuraikan bahwa fungsi Pertama partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik dapat berupa proses yang dinamakan penggabungan kepentingan (*Interest Aggregation*) yang menyelaraskan pendapat dan aspirasi orang yang senada dan sependapat dan kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur atau biasanya disebut dengan pembentukan kepentingan (*Interest Articulation*). Kedua, fungsi partai sebagai sarana sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang melaluinya seseorang mempunyai sikap dan berperolah orientasi terhadap fenomena politik/budaya politik berupa norma-norma dan nilai yang terbentuk dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka sosialisasi politik merupakan budaya politik (*Political Culture*) bagi suatu bangsa sebagai faktor pentingnya.

Di sisi lain sosialisasi politik juga berusaha memperjuangkan citra untuk mencerminkan keinginan dan kepentingan umum apabila ini dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Ketiga, partai politik memiliki hak untuk mengadakan rekrutmen kader untuk dipersiapkan dalam suatu kontestasi politik yang

berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

Dengan mempunyai kualitas dan kuantitas yang kompeten, maka partai dapat berfungsi sebagai penyedia dan penyalur calon pemimpin apabila fungsi ini terlaksana secara optimal. Keempat, partai adalah sarana psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya<sup>28</sup>, sebab partai politik memiliki elite yang mampu meyakinkan pendukungnya untuk bersikap bagaimana apabila terjadi konflik. Tidak dipungkiri karena potensi konflik itu pasti terjadi di masyarakat yang bersifat heterogen. Pelaksanaan terhadap fungsi-fungsi partai inilah yang menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan partai politik di negara demokrasi seperti Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebutkan pada Pasal 11 bahwa fungsi partai politik adalah sebagai pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia, dan sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pengaturan

---

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 409

fungsi partai politik di Indonesia dalam Undang-Undang telah diuraikan secara jelas dengan memperhatikan Sejarah kepartaian yang sudah sejak lama ada di Indonesia. Selain itu hal ini menjadi diskursus Khusus bagi hukum tata negara. Arah gerak partai politik juga diatur dalam UU Parpol yang tertulis dalam tujuan partai politik Pasal 10 Ayat (1) dan (2). Pasal tersebut mengatur bahwa partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan Khusus.

Tujuan Umum yaitu partai politik bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tujuan Khusus Partai Politik adalah Untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan sita-cita partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat. Di ayat ke (3) dalam pasal ini menekankan bahwa tujuan umum dan tujuan Khusus partai politik harus dilakukan dan diwujudkan secara konstitusional. Tujuan inilah yang harus diperhatikan oleh partai politik dalam menjalankan roda politiknya di wilayah internal partai maupun di wilayah kepemimpinan nasional.

Organisasi pendidikan politik harus mampu meningkatkan kesadaran kehidupan nasional dan negara, kemampuan bangsa, pengembangan pribadi,

pendidikan politik harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali masalah politik yang belum terselesaikan. Bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya adalah dalam bentuk kampanye dan kegiatan regenerasi.<sup>29</sup> Partai politik sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia juga mendapat tempat Khusus dalam pengelolaan Keuangan Negara, partai politik diberi bantuan dana oleh negara sebagai Sebagai konsekuensi logis dari peran strategis partai politik, maka penguatan peran partai politik oleh berbagai stakeholder di dalam sebuah negara adalah suatu keharusan, tak terkecuali Indonesia.

Negara dituntut memiliki perhatian terhadap partai politik. Salah satu bentuk perhatian negara terhadap partai politik tersebut adalah dengan pengalokasian dana negara untuk partai politik. Masalah keuangan partai politik ini seharusnya menjadi tema penting dalam pengelolaan partai politik di era Revolusi 4.0 seperti sekarang. Sumber keuangan partai akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya, hal ini menjadi salah satu upaya dalam memelihara demokrasi itu sendiri yang secara tidak langsung dilakukan dengan membuat partai politik menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan. Pada sisi lain Stakeholder yang memiliki peranan pentinglainnya adalah masyarakat. Selain negara, masyarakat mempunyai peran yang tidak kalah penting, hal ini yang kemudian menjadi menjadi bagian yang disebut sebagai partisipasi politik. Menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan

---

<sup>29</sup> I Gede Wijaya Kusuma et al, 2020, Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hal. 168

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).<sup>30</sup>

Dalam hal Keuangan partai, UU Partai Politik telah mengatur mengenai ketentuan dari mana saja sumber dana yang dimiliki partai politik, pasal 34 ayat (1) menjelaskan terdapat 3 sumber Keuangan partai, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Ketentuan bentuk dan nominal sumbangan pun diatur secara rinci dalam ayat dan pasal selanjutnya, kemudian khusus bagian bantuan Keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RI, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik. PP ini mengatur bagaimana mekanisme serta berapa nominal yang diberikan kepada partai politik yang memiliki anggota di parlemen, nominalnya sebesar Rp. 1000,00 per suara yang sah di Tingkat DPR RI, Rp. 1.200,00 per suara sah di tingkat DPR Provinsi, dan Rp. 1.500,00 per suara sah di Tingkat DPR Kabupaten/Kota.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Moh. Arief Rakhman dan Hatta Abdi Muhammad, 2019, Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik : Sebuah Kajian Penguatan “PARTY-ID” Terhadap Partai Politik Baru 2019, *Jurnal Of Politic and Policy*, Vol. 1, No. 2, hal. 156-157

<sup>31</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Bantuan Keuangan ini wajib dikelola oleh partai politik dan diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta digunakan untuk kepentingan operasional sekretariat partai politik. Model pengaturan mengenai pendanaan partai politik di Indonesia yang diatur dalam UU Partai Politik, khususnya setelah reformasi masih sering berubah dan belum memberikan pengaturan yang adil bagi partai politik. Padahal pendanaan menjadi salah satu isu penting dalam mewujudkan partai politik yang terbuka dan modern. Pertama, Tanpa ditopang pendanaan yang kuat partai politik tidak akan mampu bertahan. Implikasi belum adanya pengaturan pendanaan yang adil, membuat hanya partai politik yang mempunyai jaringan dan usaha-usaha tertentu yang mampu bertahan dan memenangkan kontestasi. Kedua, sebagai solusi terhadap permasalahan pendanaan partai politik yang adil sehingga dapat memaksa partai politik untuk terbuka dalam pendanaannya adalah dengan cara mengakomodasi model pendanaan partai politik dengan menyeimbangkan antara sumbangan swasta (perorangan dan perusahaan) dengan bantuan pendanaan dari APBN/APBD. Hal tersebut diatas dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan APBN/APBD dan kemampuan partai politik mengelola pendanaannya secara terbuka, akuntabel dan profesional.

Ada beberapa syarat untuk menyukseskan model tersebut, yaitu: pembatasan sumbangan dan pengeluaran partai politik serta antisipasi penggunaan pihak ketiga dalam rangka mengakali pembatasan tersebut, penggunaan prinsip dan asas pengelolaan keuangan negara dalam hal

pendanaan partai politik serta standarisasi laporan pendanaan, penggunaan transaksi elektronik, pengawasan, sanksi dan penegakan hukum yang tegas. Sehingga pertanggungjawaban partai politik terhadap pendanaan yang diberikan negara harus dilaporkan kepada Lembaga negara yang berwenang agar tercipta transparansi Keuangan partai politik. Dalam kenyataannya di Indonesia, partai politik semula memainkan peranan yang penting dalam mengatur pertikaian (conflict management).

Setelah rezim Soeharto, dan masuk dalam suasana demokrasi, pertentangan dalam masyarakat, dalam konteks demokrasi, merupakan sebuah hal yang lumrah. Partai-partai politik membantu dalam merumuskan konflik-konflik serta berusaha untuk mengatasi konflik-konflik yang berlaku sebagaimana yang dapat ditinjau berdasarkan isu konflik yang sering berlaku di seluruh Indonesia, sekitar tahun 1959 hingga kini.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan Ketua Umum Terhadap Internal Partai Politik**

Kewenangan yang besar pada tangan seorang ketua partai politik menyebabkan kontradiksi antara gagasan konsep sistem demokrasi yang dipakai oleh negara Indonesia dengan praktik sirkulasi kepemimpinan ketua partai maupun penyiapan kader yang dicalonkan pada kontestasi politik. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang ketua partai politik menjadi absolut, sehingga anggota atau kader yang menjadi bagian dari partai politik tidak bisa leluasa dalam hal menyampaikan pendapat atau mengajukan diri sebagai calon

---

<sup>32</sup>Indra Muchlis Adnan, 2019, *Negara hukum dan demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Bantul, hal. 14

pemimpin internal partainya maupun calon pemimpin nasional. suksesi kepemimpinan menggambarkan kuatnya kecenderungan partai sebagai ajang pertarungan kepentingan pemimpinnya. Kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menjadi pemimpinnya. Dengan kata lain, kebanyakan partai politik mengalami proses personalisasi melalui pemimpinnya. Pembaharuan dari dalam, termasuk diantaranya ketika menyentuh pertanyaan tentang kepemimpinan, menjadi tidak mudah dilakukan.

Perubahan dari dalam menjadi kegagalan paling banyak dari beberapa kasus yang menggambarkan ketidakterbukaannya partai politik pada gagasan-gagasan alternatif. Mekanisme pengambilan Keputusan penting didalam organ partai sering meniadakan bahkan sengaja tidak mencontohkan prinsip negara hukum yang demokratis, padahal kita mengetahui bagaimana pentingnya partai politik dalam menyusun kerangka demokrasi pada suatu negara. Misalnya, dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dirasakan masih mengalami situasi yang sama, demokratisasi yang menjadi tujuan dilaksanakannya pilkada langsung dan serentak pada kenyataannya masih diwarnai dengan berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh permasalahan yang seringkali menjadi sorotan adalah tentang pencalonan kepala daerah, proses pencalonan atau rekrutmen kepala daerah yang dianggap masih bermasalah menyebabkan lahirnya kandidat yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Banyak masalah yang bisa dikaji dari proses rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilakukan oleh internal partai, salah satunya adalah masalah siapa yang menjadi pengambil keputusan dalam penentuan calon kepala daerah. Oligarki partai menunjukkan Dimana pengambilan Keputusan sangat terpusat oleh para elite partai atau pada satu sosok figur yang begitu sentral, hal itu mengakibatkan partai politik melupakan dan membatalkan aspirasi anggota partainya. Permasalahan yang dihadapi oleh partai politik ini menarik untuk dijadikan sebuah kajian dengan mencoba mengetahui rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilakukan dan pengambilan Keputusan yang dipakai oleh ketua umum partai politik.

Sebagaimana dikemukakan Cross dan Bottomore<sup>33</sup> bahwa dengan mengetahui rekrutmen politik kita mengetahui beberapa hal seperti (1) rekrutmen politik dapat menunjukkan *locus* dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Apakah partai politik tersebut bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. (2) Rekrutmen politik dapat menunjukkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Pasca rekrutmen politik, rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai politik di ruang publik, dan (3) rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Dengan mengetahui tipe rekrutmen politik suatu partai politik,

---

<sup>33</sup> Pamungkas S, 2011, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*, Institute Democracy and Welfarism, Yogyakarta, hal. 129

maka dapat diketahui seperti apa cara rekrutmen partai tersebut dan mampu menjelaskan problem yang terjadi dalam rekrutmen ini.<sup>34</sup>

Partai Politik memiliki AD/ART yang mengatur hak dan kewajiban pimpinan dan anggota partainya masing-masing. Pada dasarnya semua AD/ART partai disusun atas dasar prinsip demokrasi, partai –partai dalam AD/ART-nya setidaknya memberikan hak yang sama kepada anggotanya misalnya: hak berbicara dan memberikan suara, hak memilih dan dipilih, dan hak membela diri. Dan kewenangan DPP sendiri adalah pengambilan keputusan di tingkat nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota, namun pada kenyataan justru banyak partai politik yang hanya dikuasai oleh beberapa orang elite pimpinannya saja, keputusan-keputusan penting di parpol hanya ditentukan oleh segelintir elit pimpinan bahkan oleh satu sosok figur kuat yaitu ketua umum partai yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh para anggotanya.

Pada level Undang-undang telah banyak terjadi perubahan dan penyempurnaan secara mendasar mengenai bagaimana status dan pentingnya partai politik dalam perjalanan suatu negara demokrasi, misalnya Undang-undang nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

Kemudian UU Partai Politik mengalami penyempurnaan Kembali melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dan disempurnakan kembali

---

<sup>34</sup> Siti Witianti dan Hendra, 2019, Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.4, No. 1, hal. 57

melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu keinginan yang terkandung dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang parpol tersebut, adalah untuk membangun dan memperkuat demokratisasi internal. Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan: “Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik...”. Sekalipun UU telah secara tegas mengamanatkan agar pemilihan ketua umum harus dilakukan secara demokratis, tetapi sifat pengaturannya masih sangat umum dan abstrak sehingga hal ini akan menyebabkan makna dari pasal tersebut menjadi kabur dan tidak akan bisa menuntun ke arah pemahaman mengenai isinya secara pasti.<sup>35</sup>

Kewenangan ketua umum partai politik dapat bervariasi tergantung pada peraturan partai itu sendiri dan hukum yang mengatur partai politik di negara tersebut. Penulis memberikan poin secara umum, beberapa kewenangan yang sering dimiliki oleh ketua umum partai politik termasuk :<sup>36</sup>

1. Kepemimpinan Strategis: Ketua umum bertanggung jawab atas arah dan strategi partai politik, termasuk dalam hal kebijakan partai dan pendekatan politik yang diambil.

---

<sup>35</sup> Jamaludin Ghafur, 2023, Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 1, hal.7

<sup>36</sup> Siti Witianti dan Hendra, Op. Cit., hal 60

2. Kepemimpinan Organisasi: Mengelola struktur organisasi partai politik, termasuk memilih atau menunjuk pejabat dan komite kunci lainnya.
3. Kontrol Atas Nominasi dan Seleksi Calon: Bertanggung jawab atas proses nominasi dan seleksi calon untuk pemilihan umum atau jabatan politik lainnya.
4. Komunikasi Publik: Sebagai juru bicara utama partai politik, ketua umum sering kali berperan dalam komunikasi dengan media dan publik untuk mengartikulasikan pandangan partai.
5. Pengumpulan Dana dan Pengeluaran: Terlibat dalam mengelola keuangan partai politik, termasuk menggalang dana dan mengawasi pengeluaran.
6. Menjaga Kesatuan dan Keharmonisan: Memainkan peran kunci dalam menjaga kesatuan dan keharmonisan di dalam partai politik.
7. Penetapan Kebijakan Partai: Berkontribusi dalam pembuatan kebijakan partai politik dan memastikan implementasinya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kewenangan dan peran seorang ketua umum bisa bervariasi antara partai politik satu dan lainnya, tergantung pada struktur partai dan aturan yang mengaturnya. Beberapa partai politik mungkin memiliki mekanisme kolektif untuk pengambilan keputusan yang membatasi kewenangan seorang ketua umum secara individual. Dalam suatu literatur dikenal dua macam istilah yaitu, pemilihan yang dikontestasikan dan pemilihan yang tidak dikontestasikan (*contested and uncontested selection*) maka yang menjadi konsen khusus pada hal ini adalah partai politik memperlihatkan bagaimana hanya satu calon saja yang muncul, sehingga

istilah yang tepat untuk mengungkapkan fenomena ini adalah “Penobatan” bukan Pemilihan. Rekrutmen politik dan seleksi kandidat menjadi salah satu masalah demokrasi di Indonesia, penentuan calon anggota partai yang ingin disalurkan ke pemerintahan cenderung oligarki dengan memusatnya pengambilan keputusan pada sekelompok elite di Dewan Pimpinan Pusat.<sup>37</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Negara Hukum Demokratis

Konstitusi merupakan hukum dasar atau pokok penyelenggaraan negara yang masih bersifat umum yang memuat aturan dasar yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam norma hukum dibawahnya. Konstitusi disamakan dengan “*Grundwet*” dalam bahasa Belanda yang berarti hukum dasar yang tertulis atau Undang-Undang yang tertulis dalam arti sempit, dalam arti luas Konstitusi berarti Hukum dasar yang tertulis atau Undang-Undang yang tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis/konvensi. Di Indonesia, Pancasila merupakan *staat fundamental norm* dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *staat grundgesetz* atau aturan pokok negara. Konstitusi sebagai hukum tertinggi secara hierarki mempunyai kedudukan paling tinggi dibanding dengan peraturan-peraturan lainnya, artinya aturan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh saling bertentangan. Dalam konteks ini, aturan dasar pelaksanaan negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia merupakan Negara Hukum(*Rechtstaat*) bukan negara Kekuasaan(*Machtstaat*) maka segala kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada

---

<sup>37</sup> Pamungkas s, *Loc. Cit.*, hal 150

penguasa/pemerintah dibatasi oleh hukum yang berlaku agar tindakan maupun kebijakan tidak mencederai kedaulatan rakyat dan Amanah negara hukum yang tertuang dalam Konstitusi Negara.

Pasal 28I ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal menegakkan serta melindungi hak asasi manusia yang disesuaikan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>38</sup>

Negara hukum merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang dihadirkan demi menjaga Marwah rakyat, hal ini serupa dengan hadirnya sistem pemerintahan demokrasi yang menjadi urgen. Sistem demokrasi menjadi mekanisme sistem pemerintahan suatu negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara. Adapun salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum sebagai pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hal 41.

mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Setelah mengalami perkembangan dan penyempurnaan, konsep dari negara Hukum secara umum dapat diuraikan dalam beberapa indikator :<sup>39</sup>

- a. Sistem Pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundangan-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia(warga negara);
- d. Adanya pembagian kekuasaan;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan(Rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti Lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota -anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata pada sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Dari beberapa indikator tersebut jelaslah konsepsi negara hukum telah dikembangkan berabad-abad melalui proses yang Panjang dan dinamis. Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan

---

<sup>39</sup> Indra Muchlis Adnan, 2019, *Negara hukum dan demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Bantul, hal. 4-5

bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batasbatasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara, yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.

Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi *demokratische rechtsstaat*. Memang sudah banyak capaian yang diraih negara hukum Indonesia, namun tidak sedikit problematika yang juga membuat kita bertanya-tanya, pesimis, miris dan bahkan was-was, tentang arah langkah negara hukum kita.

Dengan usia kemerdekaan yang hampir mencapai dasawarsa ketujuh. Bangsa yang sejak awal diproklamirkan menegaskan sebagai negara hukum modern ini, ternyata masih harus terus berbenah dan mawas diri. Idealisme negara hukum memang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Syarat mutlak capaian itu tentu harus dengan terwujudnya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan dijaminnya hak warga negara atas nama hukum.

Realitas ini semakin membenarkan tesis Lord Acton yang menyebut bahwa, korupsi senantiasa erat dengan kekuasaan. Sebab, korupsi hanya bisa terjadi jika seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan. Padahal sebuah negara bisa dikatakan negara hukum yang kokoh, berkembang ataupun terbelakang, terletak pada masalah budaya kekuasaannya (*cultural matters*). Sebuah negara yang memiliki budaya kekuasaan demokratis, anti-korupsi, kerja keras, disiplin, mau belajar dari kelebihan bangsa lain adalah merupakan kunci sukses kemajuan sebuah bangsa modern. Perbedaan sistem politik, kondisi sosial masyarakat, keadaan ekonomi dan lingkungan alam yang berbeda dengan negara lain, bukan sebuah persoalan untuk menuju kemajuan.<sup>40</sup>

Sementara itu, negara hukum Pancasila yang diimplementasikan di Indonesia pada prinsipnya bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Lukman Santoso AZ, 2016, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Ponorogo, hal.3

<sup>41</sup> M. Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum : Suatu Study Tentang Negara Hukum dilihat dari Segi Prinsip-Prinsipnya dan dilihat dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.

Pemberian makna dan isi negara hukum yang mempunyai ciri Indonesia, dikemukakan oleh Padmo Wahjono dalam pidato pengukuhan guru besarnya, yang berjudul “Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum” mengungkapkan bahwa berbagai pendapat yang dikemukakan tentang negara hukum, namun yang penting ialah pokok-pokok yang sama dari berbagai pendapat yang ada.<sup>42</sup>

kemudian deskripsi negara hukum dengan mengemukakan suatu pola yang merupakan hasil pemikiran yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, yaitu sistem Konstitusional, sistem Mandataris(yang tidak sepenuhnya sama dengan dengan sistem presidensial), sistem hak-hak kemanusiaan, sistem kelembagaan negara, sistem kekuasaan kepala negara yang tidak terbatas, dan sistem Garis-garis besar haluan negara. Kesemuanya ini tidak dalam bentuk yang terkristalisasi. Melihat pertumbuhannya dewasa ini, demokrasi tampaknya semakin menunjukkan formatnya yang semakin fleksibel, sehingga tepat apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama walaupun pada dasarnya memiliki acua utama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:<sup>43</sup>

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;

---

<sup>42</sup> Padmo Wahjono, 1979, Indonesia Ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 2

<sup>43</sup> Bagir Manan, “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II”, Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung 1994, hlm. 2

3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
6. Terdapat berbagai sumber informasi;
7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Dari rumusan tersebut, kiranya dapat diberikan pemahaman terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Pertama, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur atau elemenelemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kedua, orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Ketiga, kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa dari suatu negara. Berdasarkan pada tiga ciri-ciri umum tersebut, maka suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakekat, proses dan tujuan dari demokrasi.

Dengan demikian, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama atas dasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Jadi, tepat bahwa

demokrasi diberikan rumusan yang singkat sebagai *“a government of the people, by the people, for the people”*. Konsep negara hukum demokratis memiliki ciri dalam menjalankan roda pemerintahan, di Indonesia uraian mengenai kekuasaan yang demokratis dibatasi dengan adanya keberlakuan hukum yang memberikan kepastian demi melindungi masyarakat dari kesewenang-weenan pemerintah. Dalam negara hukum modern, hak-hak warga negara harus diwujudkan melalui hukum yakni dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Bagir manan, menyatakan bahwa dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting yaitu, dimensi politik, hukum, dan sosial ekonomi. Rakyat merupakan kekuasaan tertinggi yang jujur, adil dan bebas.<sup>44</sup>

Hampir dari sebagian belahan dunia sekarang ini negara-negara di dunia menyebutkan dirinya sebagai negara demokrasi, meskipun dalam pelaksanaannya di masing-masing negara memiliki kultur yang beraneka ragam sehingga penerapannya berbeda-beda sesuai kondisi dari negara tersebut. Hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kehendak rakyat, ketertiban, keamanan dan ketentraman akan melahirkan kehidupan yang demokratis dan mudah diwujudkan apabila berlandaskan mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Negara yang menggunakan sistem demokrasi tidak akan lepas dari hukum. Hubungan substruktur politik dan infrastruktur politik di antara

---

<sup>44</sup> Bagir Manan, 1999, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hal.2

keduanya ada keserasian dalam menjalankan aturan-aturan baku yang disepakati dan diwujudkan bersama.

Menurut Ni'matul Huda, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi dan tidak bisa dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik dari sistem-sistem politik dan ketatanegaraan lainnya. Demokrasi dan hukum terjalin menjadi kesatuan dalam aspek penyelenggaraan negara, sehingga peran hukum menjadi acuan yang akan membawa demokrasi meminimalisir berbagai kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah. Maka hukum yang akan mengatur, menindak dan memberi penenangan, jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Karena pada dasarnya prinsip hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat, hukum perlu ditegakkan dalam mewujudkan kemanan bersama. Saat ini, demokrasi sudah menjadi paradigma pemikiran dan konsep serta dianggap oleh negara-negara di dunia sebagai sistem pemerintahan dan sistem politik yang ideal dari proses pelaksanaan dan penegakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>45</sup>

Dalam perjalanan sejarah sistem dan ketatanegaraan Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai era reformasi sering mengalami perubahan konstitusi, dari UUD 1945, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai pada reformasi UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali dari tahun 1999-2002. Secara

---

<sup>45</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.259

konsepsional, UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi pada pemerintahan yang sebelumnya. Pemahaman antara demokrasi dan konsep negara hukum keduanya tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan satu sama lain dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Meskipun dalam praktek penyelenggaraannya tentunya ada baik dan buruknya tetapi sistem demokrasi sebagai kedaulatan rakyat banyak memberikan warna kebebasan, perlindungan hukum dan terjaminnya HAM yang diatur dalam undang-undang sebagai prinsip dasar negara hukum. Sebelum bergulirnya reformasi tahun 1998 Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan dan memiliki coraknya sendiri diantaranya:<sup>46</sup>

1. Demokrasi terpimpin (1959-1965) Orde lama. Zaman ini ditandai dengan diperkuatnya kedudukan presiden sebagai Presiden seumur hidup dan pembentukan alat-alat perlengkapan kenegaraan seperti MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat) dan DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Selain itu juga Soekarno membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari beberapa golongan. Corak demokrasi terpimpin adalah sentralisasi yang berpusat pada kekuasaan akibat ketidakstabilan politik pada masa itu
2. Demokrasi Pancasila (1965-1998). masa ini dikenal Zaman Orde Baru. Pergulatan politik pada zaman ini begitu luar biasa, salah satu contohnya adalah MPRS mencabut kembali Ketetapan No III/1963 tentang penetapan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selanjutnya yang

---

<sup>46</sup> Christopher Ezra Manurung. et al, 2022, Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022, *Jurnal Nusantara*, Vol. 1, No. 1, hal. 5-12.

dilakukan oleh Orde Baru membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui TAP MPRS No. XXV/1966. Corak demokrasi zaman Orde Baru seras dengan Otoriteranisme

3. Era Reformasi (1998) bermula ketika jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya selama 32 tahun. Sejak itu banyak tekanan atau desakan agar diadakan pembaharuan sistem kenegaraan dan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Mulai beberapa perombakan UUD, pengaturan partai politik serta ruang kebebasan dan penjaminan hak individu.

Demokrasi dalam negara hukum memiliki korelasi yang jelas dan bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat. Sebagaimana disebutkan oleh Robert Dahl, ada enam elemen penting yang harus ada dalam sistem demokrasi :<sup>47</sup>

1. Hak memilih dan dipilih.
2. Adanya pemilu yang bebas, jujur dan adil.
3. Kebebasan berpendapat diruang publik.
4. Kemudahan mengakses informasi.
5. Berkumpul dan berserikat.
6. Kontrol terhadap keputusan kebijakan pemerintah.

Negara hukum yang demokratis juga di implementasikan dalam bagaimana pemerintah melayani, mengayomi, dan melindungi rakyat sehingga Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sini tidak hanya dalam arti materil,

---

<sup>47</sup> Immanuel Christian Pontorondo, 2022, Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No.10, hal. 2288-2289

tetapi juga dalam semua bidang kehidupan karena secara langsung. Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam berbagai sektor, wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, serta bersandar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Perspektif Islam**

Kekuasaan merupakan sebuah keinginan alamiah dari seorang manusia yang secara inheren diberikan tuhan, hal itu melekat pada diri seorang manusia. Itulah mengapa Aristoteles seorang filsuf Yunani mengatakan pada dasarnya manusia merupakan Binatang politik (Zoon Politicon).<sup>48</sup> Istilah “kekuasaan terbentuk dari kata kuasa yang diimbui dengan awalan *ke* dan akhiran *an*. Secara terminologi kekuasaan dalam kamus artinya kuasa (Untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); Kemampuan; Kekuatan; Kesanggupan (Untuk berbuat sesuatu); Kewenangan atas sesuatu untuk menentukan; orang yang diberi wewenang untuk mengurus dan mempunyai pengaruh yang kuat pada seseorang karena jabatannya (martabatnya).<sup>49</sup>

secara umum, kekuasaan yang dimiliki seseorang ditafsirkan sebagai kemampuan yang ada di dalam diri manusia yang mampu mempengaruhi tingkah laku dan pikiran seseorang lain atau kelompok dalam suatu interaksi sehingga hasil dari interaksi yang dilakukan secara aktif ini dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan dan keinginan pada orang atau

<sup>48</sup> Aristoteles, 1885, *Politics : Politics Of Aristotle*, Clarendon Press, London, hal.5

<sup>49</sup> Abdul Mu'in Salim, 2002, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.52

kelompok yang berkuasa itu sendiri. Kekuasaan dapat memberi kesempatan kepada Pemegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat dengan kemauan-kemauannya sendiri, sebab kekuasaan mampu menetralsisir tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau kelompok yang berusaha menumbangkan sebuah kekuasaan tertentu. jadi dapat didefinisikan bahwa kekuasaan merupakan hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya, berapa luas orang menjajah suatu wilayah ataupun berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi, dan lain-lain.

Demi Tegaknya negara, harus ada kemampuan kekuasaan tertinggi yang tunduk pada para individu sebagai rakyat atau bangsa. Kekuasaan ini merupakan sebuah elemen yang penting dalam pembentukn negara dalam sistem politik apapun, karena eksistensi kekuasaan politik tertinggi ini berdasarkan pada rakyat, maka hal mengharuskan adanya legitimasi dari rakyat itu sendiri pada penguasa. Dari uraian mengenai kekuasaan yang telah tersebut diatas, secara filsafati kekuasaan dapat berupa ruang, waktu, barang, dan manusia. Tetapi pada akhirnya kekuasaan itu sendiri ditujukan pada diri manusia, terutama kekuasaan pemerintah dalam suatu negara. Kekuasaan negara pada dasarnya adalah sifat yang dimiliki kekuasaan politik didalamnya. Kekuasaan negara berlandaskan pada dua fenomena, yaitu :<sup>50</sup>

1. Fenomena Internal kekuasaan negara adalah kekuasaannya terhadap individu dan wilayah negara.

---

<sup>50</sup> Samir liyah, 2004, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, & Adat dalam Islam*, Khalifa, Jakarta, hal.88

2. Fenomena Eksternal adalah kebebasan negara dalam mengatur masalah luar negeri dan menentukan hubungan dengan negara lain, kebebasan dalam melakukan perjanjian dengan negara lain dan hak menyatakan perang atau keharusan sikap kenetralan.

Kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat merupakan dasar terwujudnya kekuatan yang sejak rakyat merasakan bahwa dia adalah pemilik kekuasaan, dan pemerintah hanya sebagai alat pelaksana kekuasaan negara. Negara dengan konsep perundang-undangan adalah sebagai pemilik kekuasaan, sedangkan pemerintah merupakan pelaksan kekuasaan atas nama negara. Undang-Undang menyebutkan tentang beberapa karakteristik atau keistimewaan yang harus dimiliki pemerintah, seperti berikut ini :<sup>51</sup>

1. Kekuasaan Negara adalah bersifat umum yang mencakup semua sisi aktifitas manusia di negara. Juga sebagai kekuasaan tertinggi terhadap semua kekuasaan yang lain, dan tunduk kepadanya semua individu rakyat.
2. Kekuasaan negara adalah kekuasaan orisinil yang bersumber dari negara itu sendiri. Karena itu, semua kekuasaan umum dinegara bersumber dan bercabang darinya. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan abadi yang tidak menerima pembatasan waktu dan pembagian. Juga kekuasaan mandiri yang menikmati kemandirian di atas bumi negara.

---

<sup>51</sup> Ibid, hal. 43

3. Kekuasaan negara adalah satu-satunya yang mengatur kekuatan militer resmi yang menopang kekuatannya dan tidak berlomba kepadanya. Karena itu tidak diperkenankan berdirinya berbagai sistem kemiliteran yang tidak resmi.
4. Kekuasaan negara adalah satu-satunya yang memiliki otoritas dalam memberlakukan perundang-undangan yang lazim untuk merealisasikan kemaslahatan umum, menjamin pelaksanaan perundang-undangan dengan kekuatannya, dan mengatur penetapan hukuman yang menjamin penghormatan terhadap undang-undang ini.

Umat Islam terpilah dalam formulasi dan implementasi praktek kehidupan bernegara yang berbeda, yaitu praktek yang menyatukan negara dalam agama sebagai satu kesatuan institusi (integral) dan praktek yang memisahkan agama dari negara (sekular). Kecuali itu, terdapat pula praktek bentuk ketiga yang tidak menyatukan dan tidak pula memisahkan. Negara integral menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undangundang. Islam dipandang mengatur persoalan manusia secara total dan berlaku bagi segenap manusia muslim (universalisme Islam). Negara sekular tidak menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan baik dalam hal bentuk, dasar maupun tata undangundang negara karena Islam dipandang tidak mengatur persoalan teknis kenegaraan. bentuk ketiga menempatkan fungsi agama dan negara sekaligus.

Pemikiran tentang konsep negara dalam Islam telah berlangsung sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Sejarah panjang pemikiran tentang negara itu dipresentasikan oleh sejumlah pemikir yang penulis kelompokkan dalam tiga bagian. Pertama, sejarah pemikiran tentang negara yang muncul dari tokoh yang terlibat langsung dalam pemerintahan (praktisi/insider), seperti Ibn Abi Rabi, al-Mawardi, dan Ibn Khaldun. Kedua, pemikiran yang dimunculkan oleh pemikir yang tidak terlibat langsung dalam pemerintahan (simpatisan/outsider), misalnya al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah. Ketiga, pemikir di luar dua kelompok di atas, bukan praktisi dan bukan pula partisipan tetapi pemikir spekulatif murni, seperti al-Farabi (pengamat/observer). Ibn Abi Rabi', politikus yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah mendukung bentuk pemerintahan monarki. Dalam pandangan Ibn Abi Rabi' seperti yang dikutip Munawir Sjadzali, monarki atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja merupakan bentuk negara yang terbaik. Alasannya adalah bahwa dengan kepemimpinan tunggal lebih mudah membuat keputusan karena satu komando. Amat sulit jika dalam sebuah negara terdapat lebih dari satu pengambil keputusan. Dalam perspektif agama, para raja telah diberi keistimewaan dengan segala keutamaan dan memperkokoh kedudukan mereka di bumi sebagai khalifah.<sup>52</sup>

Ibn Abi Rabi' memilih kerajaan sebagai sistem yang ideal. Dalam pandangannya, terdapat empat pilar yang harus ada dalam suatu negara untuk

---

<sup>52</sup> Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, hlm. 46-47.

menunjang eksistensi negara, yaitu raja, rakyat, keadilan, dan pengelolaan negara. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 :<sup>53</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

yâ ayyuhalladzîna âmanû athî‘ullâha wa athî‘ur-rasûla wa ulil-amri mingkum, fa in tanâza‘tum fî syai’in fa ruddûhu ilallâhi war-rasûli ing kuntum tu‘minûna billâhi wal-yaumil-âkhir, dzâlîka khairuw wa ahsanu ta‘wîlâ.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Penjelasan mengenai ayat tersebut apabila menggunakan tafsir wajiz yaitu Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

<sup>53</sup> Surah An-Nisa ayat 59, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59> diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pkl. 03:55

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Al-Mawardi menawarkan konsep negara imamah. Bagi Al-Mawardi, konsep negara imamah mampu menjamin realisasi ketertiban dan perselisihan. Mawardi menafsirkan ayat yang dikutip oleh Ibn Abi Rabi' di atas dengan kepemimpinan imamah. Dalam pandangan Mawardi, imamah merupakan penggantian posisi nabi untuk menjaga kelangsungan agama dan urusan dunia. Dalam imamah terkandung tiga hal, (1) pengganti (Khalifah) kedudukan nabi (2) penjaga agama dan (3) pengendali masyarakat. Dalam merealisasikan ketiga hal itu diperlukan enam sendi. *Pertama*, penghayatan agama. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia yang akan menyejahterakan dan menciptakan stabilitas negara. *Kedua*, penguasa yang berwibawa. Wibawa penguasa dapat mempersatukan aspirasi masyarakat yang berbeda, menjaga agama, melindungi jiwa dan kehormatan warga negara serta menjamin mata pencaharian warga. *Ketiga*, keadilan yang menyeluruh yang menciptakan keakraban antara sesama warga negara, rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin. *Keempat*, keamanan semesta. Keamanan yang merata mampu

menciptakan ketenangan batin dan menghilangkan rasa takut yang pada gilirannya memberi peluang bagi inisiatif dan kegiatan serta kreatifitas rakyat. *Kelima*, kesejahteraan rakyat. Hal ini untuk menghindari perbuatan yang mengancam stabilitas negara. *Keenam*, kelangsungan hidup dari satu generasi ke generasi lain. Keenam sendi tersebut menjadi substansi negara kesejahteraan (welfare state) atau negara pelayanan (service state) yang kini marak didengungkan.<sup>54</sup>

Sementara itu Ibn Khaldun, membedakan masyarakat dan negara. Menurutnya manusia memiliki wazi' (kharisma) dan mulk (kekuasaan). Kedua hal itu merupakan unsur pokok pembentuk negara. Negara muncul dari masyarakat yang menetap, yang membentuk peradaban, bukan yang masih berpindah-pindah dan mengembara seperti kehidupan nomaden. Ibn Khaldun kemudian membangun teori *Assabiyyah* (group feeling) yakni rasa kelompok. Teori tersebut menurut Fuad Baali sangat dekat dengan ide Emile Durkheim tentang kesadaran kolektif (*conscience collective*). Dari teori *Assabiyyah* ini disimpulkan bahwa negara versi Ibn Khaldun adalah negara dinasti atau kerajaan.<sup>55</sup>

Islam sangat memperhatikan pemerintahan dengan indikator utamanya adalah tentang kepemimpinan yang di dalamnya terdapat aspek pertanggung jawaban, sehingga yang namanya seorang muslim memiliki beban yang sama yaitu sebagai seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung

---

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, 1988, "al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah" dalam Al-Jami'ah No. 35, hlm. 24

<sup>55</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, 1989, Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 1.

jawaban. Maka jangankan pemerintahan setiap individunya sudah diberikan beban yang berat, apalagi dengan pemerintahan yang sangat besar dan berat amanahnya untuk dipikul oleh seseorang. Tentunya untuk menerapkan aturan-aturan yang ada mestilah di bentuk suatu sistem pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah sebuah negara yang mengatur kehidupan banyak orang. Maka islam menghedaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. pengembangan pemahamannya terhadap konteks keagamaan serta menjadi salah satu upaya perjuangannya dalam mewujudkan pemerintahan dan negara yang bersih dan baik (*good and clean governance* ).<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Saepul Rizal dan Agung Nurrahman, 2021, Pemerintah Dalam Islam : Telaah Buku Fikrotul Idari Fiil Islam Karya Muhammad Nasyir, *Jurnal Ilmiah, Wahana Bhakti Praja*, Vol. 11, No. 2, Hal. 273

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Pengaruh Posisi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

##### 1. Posisi dan Kedudukan Partai politik di Indonesia

Partai politik memiliki kedudukan yang cukup sentral dan strategis dalam menjalankan sebuah negara demokrasi yang memiliki cakupan wilayah besar serta luas. Pada suatu negara yang memiliki masyarakat bersifat heterogen, partai politik seharusnya menjadi *problem solving* dalam menyatukan dan mengumpulkan semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Partai politik merupakan organisasi yang legal dan secara hukum sah memiliki fungsi partisipasi dan aspirasi, kedua hal ini penting dioptimalkan oleh partai politik. Dalam hal ini partisipasi dan aspirasi terbagi menjadi dua hal yang penting :<sup>57</sup> *Pertama*, dalam hal partisipasi masyarakat untuk ikut daam menentukan arah kebijakan negara. *Kedua*, dalam hal partisipasi dan aspirasi masyarakat untuk ikut dalam menyusun, merumuskan serta mengawasi proses legislasi.

Posisi, fungsi, serta kedudukan partai politik menjadi semakin penting karena partai politik merupakan salah satu pilar bahkan sumbu dari negara demokrasi, khususnya di Indonesia. Perilaku partai politik dapat menjadi catatan penting untuk memberikan gambaran nilai kepada suatu negara,

---

<sup>57</sup> Aniel Najam Putra, 2017, "Politik Hukum Pemilihan Ketua Umum Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Analisis Konflik Dualisme Partai Golkar Dan PPP)", Tesis *Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, hlm. 73.

apakah negara tersebut demokratis atau tidak. Organisasi partai politik merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif. Betapa penting dan urgen posisi, fungsi dan kedudukan partai politik di suatu negara demokrasi, sehingga proses pelembagaan dan proses konsolidasi suatu negara demokrasi dapat dinilai dari pelembagaan dan konsolidasi dari partai politik yang terdapat di negara demokrasi tersebut.

Tidak mengherankan saat ini banyak konflik yang terjadi semata-mata untuk mencari kekuasaan, hal tersebut menyebabkan timbulnya suatu konflik dalam internal partai. Didahului dengan perebutan jabatan di internal partai politik dan dampaknya adalah pembekuan kepengurusan partai, pencopotan jabatan dalam kepengurusan partai, pemecatan sebagai anggota partai politik tanpa alasan yang jelas, penerbitan keputusan partai yang tidak prosedural yakni tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, peyalahgunaan wewenang pengurus partai dan sejenisnya. Akibatnya terdapat anggota partai yang merasa dirugikan hak-haknya oleh keputusan partai politik melakukan perlawanan dan menempuh upaya hukum.<sup>58</sup>

Tujuan untuk menumbuhkan sistem demokrasi yang secara efektif dapat mendukung pengembangan sistem presidensial yang kuat. Fokus Pengaturan yang dimaksud adalah pada dua aspek tertentu yaitu :<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> M. Anwar Rachma, 2012, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12.

<sup>59</sup> “Peningkatan Peran Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

*Pertama*, Budaya politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi dipupuk melalui pembentukan sikap dan pola perilaku yang dapat diprediksi dalam partai politik dan sistem politik secara keseluruhan. Hal ini dicontohkan dengan proses seleksi dan rekrutmen keanggotaan partai politik yang kuat, serta pembentukan sistem kaderisasi dan hadirnya kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Pengaturan terhadap partai politik telah mengalami banyak perkembangan, sehingga partai politik pun harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang dan peraturan yang telah dibuat pada saat ini. Partai politik memiliki kedudukan yang penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka diatur secara ketat oleh undang-undang untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan benar dalam sistem demokrasi Indonesia. Terdapat beberapa poin mengenai kedudukan partai politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan partai politik yang menjadi pilar demokrasi mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Peran partai politik dalam perkembangan sebuah negara menentukan arah demokrasi. Semakin baik peran partai politik dan berfungsi optimal, maka

demokrasi juga semakin berkualitas, begitupun sebaliknya. Di Indonesia, partai politik merupakan pilar utama (bukan kedua atau ketiga). Partai politik secara kolektif harus mampu memberikan peran positif untuk ikut berkontribusi demi kelangsungan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>60</sup>

Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk di eksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Peran partai politik di Indonesia berdampak pada kondisi politik negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD NRI 1945) sebelum dan sesudah amandemen, tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang organisasi partai politik. Hanya saja pada penjelasan Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka ketika diartikan menggunakan analisa hukum tata negara posisi partai politik merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, demokrasi, dan hak asasi manusia(HAM).

---

<sup>60</sup> Andrew Shandy Utama, 2023, Pengaturan Partai Politik Di Indonesia, *Andrew Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 51.

Selain Pasal diatas, ada beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan Partai Politik, contohnya<sup>61</sup>, Pasal 6A berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Pasal 8 ayat (3) berbunyi “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir jabatannya.” Pasal 22E ayat (3) berbunyi “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Pasal 24C ayat (1) berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

---

<sup>61</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), Dan Pasal 24C ayat(1).

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pasal 28E Ayat (3) berbunyi “bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas kebebasan dalam berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan.”

Hasil yang diharapkan dari proses politik adalah pencapaian prestasi politik. Adalah suatu hal yang sederhana untuk berasumsi bahwa proses politik hanya berjalan secara dangkal dalam suatu negara. Partai politik, dalam pandangan positif merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. Akan tetapi, dalam pandangan negatif (skeptis), menyatakan bahwa partai politik tidak lebih daripada sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkuasa dan sekedar sebagai sarana bagi mereka untuk memuaskan birahi kekuasaannya sendiri. Oleh karena itu menurut Robert Michels, partai politik seperti organisasi pada umumnya, selalu melahirkan dominasi yang bersifat oligarkis.<sup>62</sup>

Pemikir politik terkenal seperti Aristoteles dan Plato menyadari bahwa keberhasilan pencapaian politik dapat diukur dari dampaknya terhadap perbaikan moral. Saat ini, para ahli politik mengevaluasi tingkat pencapaian politik, atau tingkat kinerja, berdasarkan pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat, eksternal, dan internasional. Pengaruh ini pada akhirnya

---

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 710.

berujung pada munculnya transformasi politik. Perubahan politik dapat dipicu melalui proses politik, baik yang diprakarsai oleh elit politik maupun difasilitasi oleh kelompok infrastruktur politik. Di arena global, ada kepastian bahwa pencapaian politik akan terus berkembang. Jika menelaah gambaran komprehensif yang dituangkan dalam Undang-Undang Partai Politik, terlihat jelas bahwa undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan dan penguatan partai politik sebagai elemen fundamental demokrasi. Dalam perspektif politik, partai politik digambarkan sebagai infrastruktur politik yang sangat menentukan kemajuan dan kemunduran kehidupan demokrasi.

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi pada proses pelebagaan partai politik haruslah tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri yakni dengan menjunjung tinggi daulat rakyat yang telah terlembaga itu. Posisi partai politik sebagai jembatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat kepada pemilik kekuasaan merupakan langkah yang seharusnya paling efisien dan efektif, sebab partai politik lah yang mampu berkomunikasi langsung dengan pemerintah ataupun wakil-wakil rakyat yang sedang menjabat pada jabatan-jabatan publik. Sebab partai politik memiliki fungsi-fungsi asasi yang sejalan dengan kepentingan demokrasi seperti sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengejawantahkan kebebasan berbicara dan melakukan kontrol terhadap

penguasa. Sehingga, dengan adanya partai-partai politik yang kuat dan sehat memiliki kecenderungan untuk menguatkan demokrasi.<sup>63</sup>

Keberadaan partai politik yang bertindak sebagai perantara antara warga negara dan negara (pemerintah) dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara tercermin sebagaimana pemikiran Robert Michels yang menyebutkan bahwa “..organisasi.. merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”.<sup>64</sup>

## **2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik di Indonesia**

Landasan hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(UU Partai Politik). Undang-Undang Partai Politik mengatur ketentuan mengenai partai politik mulai dari pembentukan partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, asas dan ciri partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota partai politik, organisasi dan tempat kedudukan partai politik, kepengurusan partai politik, pengambilan keputusan dalam partai politik, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan partai politik, larangan bagi partai politik, pembubaran dan penggabungan partai politik, hingga pengawasan dan sanksi terhadap partai politik.

---

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 718

<sup>64</sup> Robert Michels, 1984, *Partai Politik : Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

Salah satu hal yang berubah dengan sangat cepat adalah termasuk salah satunya terkait dengan perkembangan organisasi partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 masih dianggap belum menentukan peran penting partai politik yang ideal. Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, diharapkan memberi porsi yang lebih konkrit terkait peran dan fungsi partai politik dalam struktur kenegaraan.

Ketentuan pada Undang-Undang terkait partai politik tentunya harus ada perubahan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan atas subjek/pelaku dan objek politik di Negara Republik Indonesia. Menciptakan pemahaman yang baik terkait aturan tentang partai politik saat ini, memberi dampak perubahan yang signifikan terhadap peran partai politik di Indonesia. Kedudukan strategis partai politik tersebut disadari sangat menentukan kelangsungan hidup orang banyak melalui kebijakan publik atau kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perubahan, penyisipan hingga penghapusan pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak menghapus seluruh ketentuan peraturan atau pasal lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Sebagaimana dijabarkan bahwa demokrasi di Indonesia yang berjalan dinamis memang menuntut adanya perubahan demi menjaga stabilitas sistem presidensial yang lebih baik lagi. Lagipula, perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 lebih kepada hal-hal pokok

yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan partai politik di Indonesia, seperti persyaratan pembentukan partai politik, persyaratan kepengurusan partai politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan partai politik dan kemandirian partai politik. Dalam setiap fungsinya, partai politik tentu harus mengakomodir segala kepentingan masyarakat yang terjun dalam dunia perpolitikan. Di satu sisi, partai politik memberikan wadah seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan dalam ranah politik, namun disisi lain, regulasi tentang partai politik tidak boleh mengedepankan kepentingan partai semata.<sup>65</sup>

Efektivitas dan posisi partai politik di Indonesia merupakan suatu tujuan yang hendak ingin dicapai kedepan dan apabila kita menelaah tujuan partai politik, baik itu tujuan umum maupun tujuan khususnya. Tentu memiliki tujuan yang sangat mulia dengan berusaha mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuju negara aman, adil, makmur dan sejahtera. Kerena memang keberadaan Partai politik sebagai infrastruktur politik. Dalam UU Partai Politik Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan tentang tujuan umum dan tujuan khusus partai politik, yaitu, Tujuan Umum Partai Politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan

---

<sup>65</sup> Sri Soemantri M., mengemukakan, pusat-pusat kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara itu berada dalam 2 (dua) suasana, yaitu : (1) supra struktur politik; dan (2) infra struktur politik. Partai politik merupakan salah satu pusat kekuasaan yang berada di wilayah infra struktur politik. Lihat, Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 12-13.

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian pada Tujuan Khusus Partai Politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberadaan partai politik menjadi penting, karena partai politik merupakan penghubung, sekaligus mulut bagi masyarakat dengan pemerintah. Partai politik sebagai mulut masyarakat berkewajiban melaksanakan dan mewujudkan cita-cita nasional yang telah di amanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Partai harus menjaga keseimbangan politik demi menjaga keutuhan dan memelihara ketertiban negara dengan cara mengembangkan suatu kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai nilai pancasila serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Tugas partai politik dalam kehidupan sosial tercermin dari bagaimana partai politik mampu meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam sebuah kegiatan politik dan pemerintahan, karena partai politik diberi tanggungjawab oleh negara dalam membangun sistem politik yang beretika

dan berbudaya dalam sebuah kehidupan bernegara. Kendati banyak masalah yang timbul dari faktor internal maupun eksternal pada tubuh partai politik.

Dalam konstelasi kebijakan negara, partai politik sebagai entitas politik praktis sedangkan legislatif sebagai kepanjangan tangan partai politik. Maksudnya dalam pelaksanaan politik, partai politik sebagai wadah yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat dan sebagai perpanjangan tangan partai politik maksudnya yaitu kader-kader partai politik yang duduk di lembaga legislatif harus dapat mengartikan aspirasi dari masyarakat serta menyuarakan keinginan masyarakat dengan cara membela kepentingan masyarakat luas. Artinya secara sederhana partai politik merupakan representation of ideas yakni mewakili kepentingan-kepentingan warga.<sup>66</sup>

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, UU Partai politik mengaturnya dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2), yaitu Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan

---

<sup>66</sup> Efriza, 2014, *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 257.

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal diatas menjelaskan bahwa partai politik menjalankan peran pendidikan politik bagi semua kader/anggota partai politik maupun masyarakat luas. Partai politik juga berkewajiban menciptakan pengendalian konflik dengan cara berdialog dengan pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ini ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat agar mendapat penyelesaian berupa keputusan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, dalam hal ini partai politik membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggotanya dan anggota masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai penyalur kegiatan politik.

### **3. Pengaruh Partai Politik Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Tujuan utama partai politik adalah untuk terlibat dalam politik praktis pemerintahan, maka partai politik melakukan rekrutmen politik guna mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dalam lembaga-lembaga politik (negara) seperti DPR. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang berkualitaslah partai politik tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar

untuk mengembangkan diri. Pengaruh signifikan yang dimiliki partai politik memberikan dampak pada kekuasaan yang ada di Indonesia.<sup>67</sup>

Partai politik memiliki hak untuk mencalonkan anggotanya untuk didistribusikan mengisi jabatan-jabatan publik serta kepemimpinan nasional. Fungsi rekrutmen itulah yang harusnya dimaksimalkan oleh semua partai politik di Indonesia. Artinya, anggota partai politik yang didistribusikan untuk dicalonkan sebagai pemimpin nasional maupun pada jabatan-jabatan lainnya, bukan hanya memiliki kepentingan bagi kelompok partainya akan tetapi juga wajib menjalankan kepentingan masyarakat yang bukan dari kelompoknya. Meski begitu banyak partai politik yang tidak menjalankan fungsi tersebut secara maksimal dan melakukan distribusi anggota asal-asalan ke pemerintahan. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Partai politik memberi penjelasan fungsi rekrutmen kepada warga negara, yaitu Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: anggota Partai Politik; bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal ini menjelaskan betapa pentingnya peran partai politik dalam menjalankan sirkulasi kepemimpinan tingkat daerah maupun nasional. Sebab posisi partai politik bukan hanya sekedar sebagai organisasi penyambung mulut masyarakat ke pemerintah.

---

<sup>67</sup> P. Anthonius Sitepu, 2012, *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 287.

Akan tetapi partai politik juga sebagai rahim untuk melahirkan warga negara yang memiliki potensi untuk memimpin sebuah negara. Dewasa ini, partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan dan menjalankan peta politik serta kondisi sosial politik di Indonesia. Partai politik bahkan mampu menentukan permainan politik di Indonesia lewat anggota/kader yang didistribusikan ke lembaga – lembaga pemerintah dari pusat hingga daerah. Pengaruh partai politik dalam konstelasi ketatanegaraan di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya partai-partai politik di Indonesia. Pengaruh besar partai politik tersebut dapat kita lihat perannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kader-kadernya dalam struktur ketatanegaraan atau di lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia yang secara teori “*Trias Politica*” Khususnya dalam lingkup (Legislatif: MPR dan DPR, Eksekutif: Presiden, dan Yudikatif: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Pada lembaga-lembaga tersebut partai politik memainkan peran yang strategis, maka partai politik wajib mengoptimalkan fungsi rekrutmen secara demokratis agar melahirkan kader/anggota yang kompeten di bidang politik pemerintahan.<sup>68</sup>

Partai politik bukan hanya wajib melaksanakan dan mengoptimalkan fungsi dan tujuannya, akan tetapi partai politik juga harus bertanggungjawab pada negara dibidang keuangan. Partai politik di Indonesia yang menerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki tanggung

---

<sup>68</sup> Sirajuddin, 2016, Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 331.

jawab tertentu terkait penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan mereka. Bantuan keuangan dari negara merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki partai politik, akan tetapi bantuan keuangan itu diprioritaskan untuk pendidikan politik seperti yang di atur dalam Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (3a), (3b), dan (4), yaitu pada ayat (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada ayat (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Pada ayat (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pada ayat (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Pada ayat (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara

Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Terakhir pada ayat (4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penulis menyimpulkan bahwa keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan kepada partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, bukan untuk kepentingan diluar prioritas pendidikan politik. Pasal 4 menjelaskan bahwa bantuan keuangan partai politik yang dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksana tentang bantuan partai politik pada UU Partai Politik Pasal 34 ayat (4) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik menjadi kelegalan partai politik mendapat bantuan keuangan dari negara. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, Pasal 34A ayat (1), (2), dan (3) memberikan penjelasan pada ayat (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran

berakhir. Pada ayat (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada ayat (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) memiliki otoritas untuk mendapatkan laporan dari partai politik terkait dengan sumber keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD yang dilaporkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Begitu penting pengaturan mengenai keuangan partai politik, khususnya yang bersumber dari APBN/APBD, karena sumber APBN/APBN juga berasal dari pajak yang dipungut oleh negara kepada masyarakat.<sup>69</sup>

Partai politik menyerahkan laporan penerimaan dan penggunaan dana yang diterima dari APBN atau APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Ini termasuk publikasi laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Partai politik harus mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan dana publik. Ini mencakup ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik dan regulasi lain yang mengatur penerimaan dan penggunaan dana APBN atau APBD. Dana yang diterima harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, seperti untuk mendukung kegiatan partai politik yang sah dan kegiatan pendukung demokrasi. Pemeriksaan internal dan eksternal harus

---

<sup>69</sup> Songga Aurora Abadi, 2019, Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, hlm. 328-340.

dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan digunakan oleh partai politik telah sesuai dengan ketentuan hukum dan etika.

Posisi partai politik di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia, mulai dari tujuan utama partai sebagai wadah bagi orang yang memiliki visi dan misi demi mencapai tujuan tertentu, fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, pendidikan politik bagi kader/anggota dan masyarakat luas, rekrutmen terhadap warga negara yang memiliki potensi untuk dicalpkan menjadi pemimpin tingkan daerah maupun nasioanal.

Peran yang besar dimiliki partai politik tidak boleh hanya ditentukan pada satu individu di internal organisasinya, tetapi menjadi keputusan kolektif yang mampu menumbuhkan rasa demokrasi dan berprinsip asas negara hukum. Karena partai politik bukan sekedar sebagai entitas dan perwujudan kepentingan elite politik, tetapi sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat luas. Partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk bertanggung jawab kepada pemilih dan masyarakat umum atas penggunaan dana yang mereka terima, termasuk dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses. Ada sanksi dan konsekuensi yang dapat diberlakukan jika partai politik melanggar ketentuan yang berlaku, seperti pengembalian dana, denda, atau sanksi administratif lainnya.

Adapun dalam pemikiran Islam, politik dikenal dengan siyasah, ilmu yang mengurus urusan ummat. Pemerintahan Islam memiliki sistem

khalifah sebagai sebuah kesepakatan berdasarkan kerelaan dan kebebasan memilih tanpa ada pemaksaan dan penyimpangan; pembentukan pemerintahan berdasarkan baiat, khalifah adalah wakil para pemberi amanat, yaitu rakyat. Islam menganjurkan pembentukan partai sesuai dengan kalimat di atas bahwa pengawasan pemerintah tidak akan efektif jika partai tidak berperan di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, hukum Indonesia menganut asas “amar ma'ruf nahi munkar” (melindungi kebaikan dan mencegah keburukan). Ideologi, platform atau visi, misi Partai inilah yang menjadi penggerak dan penggerak utama kegiatan Partai.<sup>70</sup>

## **B. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik di Indonesia**

### **1. Partai Politik sebagai Cerminan Demokrasi**

Partai politik merupakan kunci dari sistem demokrasi yang berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu partai politik sebagai wadah untuk mengkritisi kebijakan publik dan mengembangkan kepemimpinan politik. Partai politik sebagai organisasi yang berupaya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik. Hal itu dilakukan dengan mencalonkan kandidat untuk jabatan publik, mempengaruhi kebijakan publik, dan menggerakkan partisipasi politik masyarakat. Partai politik dianggap sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah, fungsinya yaitu sebagai pembuatan kebijakan dan sebagai *checks and balances* untuk mengkritisi kebijakan dan tindakan

---

<sup>70</sup> Mohammad Jafar Hafsah, 2011, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, PT Pustaka Harapan, Jakarta, hlm. 66

pemerintah. Namun peran sentral partai politik tidak terlepas dari banyaknya tantangan yang harus di hadapi. Salah satu tantangan yang perlu dihadapi yaitu regenerasi kepemimpinan.

Kelembagaan partai politik dicirikan oleh beberapa faktor, seperti umur yang relatif panjang, akar yang kuat dalam masyarakat, kemauan personel untuk mengambil peran dalam berbagai fungsi publik, program politik yang khas menjadi identitas partai dan suksesi kepemimpinan. terjadi secara tertib dan politis. cara damai. Begitu pula dengan banyak partai politik yang mempunyai program khas yang menjadi identitas partai, namun terpecah pada saat suksesi kepemimpinan. Ironi seperti ini mungkin ada dalam daftar yang panjang. Selain itu, kecenderungan umum yang terlihat adalah banyak partai politik yang tidak menunjukkan kesiapan dan ketersediaan personelnnya ketika harus menduduki jabatan publik di instansi pemerintah. Lemahnya kelembagaan partai politik jelas merugikan kepentingan masyarakat. Kepemimpinan partai politik menjadi urgensi utama dalam membahas sebesar apa dampak yang dimiliki oleh partai politik bagi sebuah negara, terutama pada jabatan ketua umum partai politik.<sup>71</sup>

Pemimpin yang telah menjabat dalam waktu yang lama seringkali enggan untuk memberikan ruang bagi kader muda. Untuk mencegah hal tersebut partai politik perlu menyiapkan kaderisasi dan Pendidikan politik untuk menyiapkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas dengan

---

<sup>71</sup> Muhammad Tohir, 2017, *Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*, *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, hlm. 145-154.

disertai pembatasan jabatan, utamanya pada ketua partai politik. Pembatasan masa jabatan ketua partai politik di Indonesia adalah sebuah isu penting yang berimplikasi pada kualitas demokrasi dan dinamika politik nasional. Urgensi pembatasan ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk pencegahan kekuasaan yang terpusat, regenerasi kepemimpinan, peningkatan akuntabilitas, stabilitas politik, serta contoh dari praktik internasional. Secara keseluruhan, pembatasan masa jabatan ketua partai politik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa partai politik di Indonesia tetap dinamis, akuntabel, dan demokratis. Langkah ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas kepemimpinan dalam partai tetapi juga memperkuat demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Sirukalasi kepemimpinan pada internal partai politik adalah urgensi yang harus diperhatikan oleh semua partai politik demi kelangsungan demokratisasi partai politik secara menyeluruh.

Di Indonesia, jabatan ketua partai politik memiliki kedudukan yang penting dalam struktur dan dinamika politik. Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik, ketua partai politik umumnya memiliki peran yang signifikan. Ketua partai politik merupakan pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab atas arah strategi dan kebijakan partainya. Partai politik merupakan sarana warga negara untuk menjadi pemimpin nasional yang diharapkan membangun negara. Kedudukan dan pengaruh ketua partai politik dapat bervariasi tergantung

pada struktur dan kebijakan internal partai, serta konteks politik yang sedang berlangsung. Mereka sering kali menjadi tokoh sentral dalam politik nasional, tetapi pengaruh mereka juga ditentukan oleh dukungan dari anggota partai, opini publik, dan dinamika politik lebih luas.<sup>72</sup>

## **2. Dampak Personalisasi Partai Politik**

Strategi dan tantangan untuk mengoptimalkan pembatasan jabatan ketua partai politik dapat dilakukan apabila pemerintah melakukan penguatan kelembagaan politik yang memiliki manfaat pada partai politik dan badan legislatif. Partai politik harus memiliki mekanisme kaderisasi yang baik dan transparan untuk memastikan bahwa mereka selalu siap dengan calon pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembatasan masa jabatan adalah langkah penting. Masyarakat yang terdidik dan sadar akan lebih mungkin mendukung pembatasan ini dan menolak upaya untuk mengabaikan atau mengubahnya demi keuntungan pribadi. Kendati tidak bertentangan dengan hukum positif, namun mengingat perannya sebagai pilar demokrasi. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik untuk mencegah terjadinya personalisasi partai politik secara moral perlu dilakukan. Mengambil konsep moral dari Immanuel Kant, bahwa moral datang dari manusia. Ada perasaan yang

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 155

wajib dilakukan walau tidak bersifat memaksa, namun timbul kehendak baik seolah-olah memerintah.<sup>73</sup>

Secara hukum, kendali dan wewenang ketua partai politik dapat dipengaruhi oleh statuta partai dan aturan internal, yang berbeda-beda antara partai politik satu dengan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kedudukan dan peran ketua partai politik di Indonesia sangat tergantung pada dinamika internal partai dan konteks politik yang sedang berlangsung. Dalam sebuah kontestasi pemilu para ketua partai juga berperan untuk mengatur strategi pemenangan dan penentuan calon yang akan diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik.

ketua partai politik menjadi kunci dalam negosiasi koalisi politik, sebelum dan sesudah kontestasi pemilu berlangsung untuk membentuk sebuah pemerintahan. Jika partai politik tersebut memiliki perwakilan di lembaga legislatif atau eksekutif, ketua partai politik memainkan peran dalam koordinasi dan kepemimpinan fraksi atau dalam pengarahan anggota partai sebagai bentuk representasi pada lembaga pemerintahan. Personalisasi partai politik pada beberapa kesempatan terkadang memberikan keuntungan, perlu digarisbawahi apabila praktek personalisasi partai ini terus berlangsung, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang *pertama*, ketua partai yang baru tidak akan lepas sepenuhnya terhadap ketua partai sebelumnya yang sangat melekat dengan identitas partai, dengan kata lain ketua partai yang baru hanya akan menjadi

---

<sup>73</sup> Endang Daruni Asdi, 1995, Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant, *Jurnal Filsafat*, Vol. 6, No. 23, hlm. 9.

pemimpin bayangan partai yang lama. Dan yang *kedua*, pencapaian dan eksistensi partai setelah kehilangan figur kunci akan menurun. Di sisi lain, implikasi personalisasi partai politik tidak hanya berdampak pada dinamika internal partai, namun juga mempunyai konsekuensi yang lebih luas dalam konteks sistem politik. Salah satu dampak utamanya adalah beralihnya perhatian pemilih dari ideologi dan program partai ke figur kepemimpinan yang karismatik. Di era personalisasi, pemilih cenderung memilih berdasarkan citra pribadi dan popularitasnya dibandingkan pertimbangan ideologis atau kebijakan tertentu.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang menjadi payung hukum bagi partai politik memang tidak mensyaratkan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum. Bahkan pada pasal 14 ayat (2) telah mendudukkan bahwa keanggotaan partai bersifat secara sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD/ART. Dari ayat tersebut dapat kita maknai, bahwasanya ketika suatu individu telah menyatakan kesediaannya bergabung dalam partai, individu tersebut secara sukarela telah menyetujui apa yang telah ditetapkan pada AD/ART partai, termasuk tidak dicantumkannya pembatasan masa jabatan ketua umum.

Personalisasi individu pada partai politik menyebabkan lebih kuatnya seseorang dibanding dengan partai politiknya. Personalisasi partai politik diartikan sebagai suatu kondisi dimana eksistensi individu lebih

dipentingkan daripada eksistensi partai politiknya maupun identitas kolektifnya. Efek lain dari personalisasi adalah pengabaian ideologi dan program partai. Dalam upaya untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan popularitas mereka, para kandidat atau pemimpin partai mungkin secara radikal mengubah sikap atau pendapat politik mereka atau mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda dengan pilihan pribadi mereka dibandingkan dengan platform partai yang seharusnya mereka wakili. Hal ini mengaburkan identitas ideologi partai dan mengurangi transparansi politik.

Mengingat fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, dengan kata lain partai politik bertugas melakukan fungsi kaderisasi. Penting kita kemukakan, apabila fungsi kaderisasi yang terjadi dalam partai politik berjalan dengan baik. Maka sudah selayaknya partai tidak mengalami kendala dalam pergantian kepemimpinan. Namun, apabila dalam kenyataannya partai tidak menjalankan sirkulasi kepemimpinan, artinya terdapat disfungsi dalam menjalankan fungsi kaderisasi partai politik. Contoh nyata adanya tokoh-tokoh yang dimuliakan tidak hanya membuat pemimpin sulit bergerak. Namun partai tersebut juga berpotensi menjadi partai oligarki. Terlihat di Partai Demokrat, ada 16 orang dekat SBY yang bergabung ke Partai Demokrat.<sup>74</sup>

Dengan demikian, alih-alih menjadi lembaga demokrasi, partai politik justru menjadi alat oligarki. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa hakikat

---

<sup>74</sup> Aisah Putri Budiatri et. all, 2018, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

suatu jabatan tidak hanya meliputi hak-hak yang harus dinikmati, melainkan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Oleh karena itu, harus ada batasan kapan boleh dilakukan perubahan untuk mengisi suatu posisi. Jika tidak ada batasan kekuasaan, hal ini akan menimbulkan bencana. Karena kekuasaan apapun bisa menimbulkan kesewenang-wenangan.

### **3. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Terhadap Ketua Umum Partai Politik**

Banyak persoalan yang menjadi jamur beracun bagi partai politik, salah satunya adalah fenomena personalisasi pada sebuah partai politik. Indonesia yang menganut sistem presidensial, seperti yang dikemukakan di atas jelas lebih berpeluang menciptakan personalisasi dalam sebuah partai politiknya. Mengingat sistem yang dianut. Maka diperlukan sebuah upaya progresif guna memutus fenomena personalisasi partai politik ini. Terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting pada urgensi untuk membatasi kedudukan ketua umum partai politik di Indonesia :

#### **1) Pencegahan Kekuasaan yang Terpusat**

Salah satu alasan utama untuk membatasi masa jabatan ketua partai politik adalah untuk mencegah kekuasaan yang terpusat. Di banyak partai politik Indonesia, ada kecenderungan kekuasaan menjadi terpusat pada satu individu yang menjabat sebagai ketua dalam jangka waktu yang lama. Kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan satu orang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti korupsi,

nepotisme, dan keputusan yang tidak demokratis. Sebuah studi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang terlalu lama cenderung mengurangi dinamika partai dan membatasi ruang gerak bagi kader-kader baru untuk berkembang.<sup>75</sup>

## 2) Regenerasi Kepemimpinan

Pembatasan masa jabatan juga penting untuk mendorong regenerasi kepemimpinan di dalam partai politik. Regenerasi kepemimpinan memastikan adanya proses kaderisasi yang berjalan dengan baik dan memberikan kesempatan kepada kader-kader muda untuk memimpin partai. Tanpa pembatasan masa jabatan, ada risiko stagnasi dalam partai politik karena kurangnya pergantian pemimpin yang dapat membawa ide-ide baru dan inovasi. Regenerasi kepemimpinan juga penting untuk menjaga relevansi partai di mata publik dan menarik dukungan dari generasi muda.<sup>76</sup>

## 3) Peningkatan Akuntabilitas

Dengan adanya pembatasan masa jabatan, ketua partai akan lebih terdorong untuk bekerja keras dan mencapai hasil yang nyata selama masa jabatannya yang terbatas. Hal ini meningkatkan akuntabilitas kepemimpinan karena ketua partai tahu bahwa mereka tidak akan menjabat selamanya dan harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada anggota partai dan publik. Akuntabilitas yang tinggi

---

<sup>75</sup> John R, 2020, *Political Party Dynamics in Indonesia*, Indonesia Politics Review, Jakarta, hlm. 18.

<sup>76</sup> Smith A, 2019, *Leadership and Renewal in Political Parties*, Routledge, London, hlm. 67.

akan mendorong transparansi dan mengurangi praktik-praktik koruptif dalam partai politik.<sup>77</sup>

#### 4) Stabilitas Politik dan Penguatan Demokrasi

Pembatasan masa jabatan ketua partai politik juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas politik dan penguatan demokrasi. Kepemimpinan yang berganti secara reguler mengurangi kemungkinan terjadinya konflik internal yang sering kali disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Selain itu, pergantian kepemimpinan secara teratur membantu memperkuat institusi partai dan mempromosikan budaya demokrasi di dalam partai itu sendiri. Stabilitas politik yang dihasilkan dari pembatasan masa jabatan akan berdampak positif pada sistem politik secara keseluruhan dan memperkuat demokrasi di Indonesia.<sup>78</sup>

#### 5) Penerapan di Indonesia Di Indonesia

beberapa partai politik telah mulai mempertimbangkan pembatasan masa jabatan ketua partai sebagai langkah untuk meningkatkan demokrasi internal. Partai-partai ini memahami bahwa kepemimpinan yang berganti-ganti dapat membantu partai beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial yang cepat. Pembatasan masa jabatan juga diharapkan dapat mendorong partai-partai lain untuk mengikuti jejak

---

<sup>77</sup> Haris, 2021, *Akuntabilitas Partai Politik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 41.

<sup>78</sup> Linz, J. J., & Stepan A, 2017, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, hlm. 157.

yang sama dan memperkuat sistem politik Indonesia secara keseluruhan.<sup>79</sup>

Organisasi partai politik merupakan prasyarat mutlak dan perlu bagi setiap perjuangan politik. Dengan demikian, harus diakui pula bahwa peran organisasi partai sangat penting dalam dinamika pelebagaan demokrasi. Dengan adanya organisasi maka perjuangan demi kebaikan bersama menjadi semakin kuat dalam menghadapi musuh atau lawan, karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan tersebar dapat disatukan dalam satu front yang terbaik. Organisasi yang maju dan terlembaga juga cenderung mengalami depersonalisasi.

Dalam komunikasi politik, partai politik juga berperan penting dalam sosialisasi politik. Ide-ide strategis, visi dan kebijakan yang dipilih oleh partai politik akan disebarluaskan kepada pemilih untuk mendapatkan masukan berupa dukungan dari masyarakat luas. Disamping terjadi personalisasi partai politik, terdapat dampak lain yang ketika pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik tidak diteapkan pada internal partai politik yaitu, patrimonialisme partai politik.

Patrimonialisme merupakan sebuah konsep yang sering digunakan pada ilmu politik dan sosiologi untuk menggambarkan sistem politik di mana kekuasaan politik dan kekayaan terpusat di tangan individu atau kelompok kecil, yang sering kali berhubungan dengan struktur keluarga atau dinasti. Istilah ini pertama kali diakui dalam konteks studi tentang

---

<sup>79</sup> Wahid, 2023, *Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai di Indonesia: Studi Kasus dan Implementasi*, Pustaka Demokrasi, Jakarta, hlm. 16.

negara-negara berkembang dan sering kali digunakan untuk menganalisis negara-negara dengan pemerintahan yang otoriter atau tidak demokratis. Contoh-contoh negara yang sering dikaitkan dengan patrimonialisme termasuk beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, di mana keluarga kerajaan atau dinasti politik memiliki kendali yang kuat atas pemerintahan dan sumber daya negara. Dalam analisis ilmu politik, konsep patrimonialisme digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan dan pemerintahan dalam konteks otoritarianisme atau pengaturan politik yang tidak demokratis, serta untuk menyoroti tantangan yang dihadapi dalam membangun lembaga-lembaga yang kuat dan transparan dalam masyarakat tersebut.

Patrimonialisme dalam konteks partai politik mengacu pada pola atau gaya kepemimpinan dan organisasi partai yang mencerminkan karakteristik patrimonial. Meskipun istilah ini lebih umum digunakan dalam kajian negara atau pemerintahan, konsep ini juga dapat diterapkan untuk menganalisis dinamika internal partai politik di mana kekuasaan, kontrol sumber daya, dan keputusan politik terpusat pada individu atau kelompok kecil. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Alvina Alya Rahma et.all, 2022, Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 412.

## **C. Pengaturan Ideal Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis di Indonesia**

### **1. Sirkulasi Kepemimpinan Partai Politik**

Kepemimpinan merupakan peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Faktor keberhasilan suatu organisasi salah satunya adalah sumber daya yang ada pada organisasi tersebut. selain faktor tersebut, kepemimpinan berperan penting sebagai penyeimbang dan nahkoda dalam organisasi. Peran utama dalam kepemimpinan adalah mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan bersama-sama oleh semua orang yang ada pada organisasi tersebut, terlebih ketika organisasi tersebut adalah partai politik. Ketua umum memiliki peranan yang begitu besar dan sentral dalam menentukan arah tujuan partai politik, setiap kepemimpinan seharusnya memiliki masanya, sehingga diperlukan sirkulasi kepemimpinan untuk melanjutkan roda organisasi yang dipimpinnya, dalam hal ini adalah partai politik. Pengkaderan demi mendapatkan pemimpi baru dalam partai politik sangat diperlukan, sebab ini merupakan konsekuensi dari prinsip demokrasi dalam negara hukum.

Dalam bidang keorganisasian partai politik, ketua umum partai politik harus memiliki moral yang demokratis. Fungsi kaderisasi partai politik harus tetap dioptimalkan demi mendapatkan kader yang berkompeten untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, terdapat beberapa

indikator mengenai alasan penting regenerasi kepemimpinan<sup>81</sup>, yaitu Adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi; Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian pemimpin, baik secara wajar maupun tidak wajar; Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan(pensiun); Kematian; Dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan dimasa depan secara berkesinambungan.

Indikator-indikator diatas merupakan poin yang penting dalam sebuah proses masa kepemimpinan sebuah organisasi, termasuk kepemimpinan dalam sebuah partai politik. Mengingat tugas dan fungsi partai politik adalah sebagai penyambung mulut antara masyarakat dengan pemerintah serta pendistribusian kader sebagai calon pemimpin tingkat daerah maupun nasional. Apabila internal partai politik belum melakukan regenerasi kepemimpinan, sehingga terdapat satu individu yang menjabat sebagai ketua umum dalam partai politik tidak diregenerasi, maka tugas dan fungsi partai politik sebagai penyambung mulut masyarakat tidak akan terwujud dengan baik. Proses regenerasi kepemimpinan pada struktur kepengurusan partai politik merupakan isu yang jarang diketahui oleh masyarakat, sebab *common sense* beropini bahwa partai politik tidak memberikan *impact* yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang perlu dikritisi dan perlu ditanyakan kejelasannya.

---

<sup>81</sup> Rivai Veithzal, 2006, *Kepemimpinan Dan Peilaku Organisasi*, PT. Rajagrafindo Pustaka, Jakarta hlm. 102.

Apabila kita melihat ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang mana menjelaskan bahwa pergantian kepengurusan pada partai politik dilakukan sesuai AD/ART masing-masing partai politik, mencerminkan ketidakpastian mengenai berapa lama periode kader/anggota yang menjabat pada struktural partai politik itu dapat diregenerasi, khususnya ketua umum partai politik sebagai pimpinan tertinggi pada organisasi tersebut. dapat dilihat sebesar apa kewenangan ketua umum partai ketika ia memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan untuk mecalonkan seorang kadernya untuk direkomendasikan sebagai calon pemimpin tingkat daerah maupun nasional. Alhasil ketua umum menjadi figur penentu tunggal bagi partai politik dalam mengambil keputusan, bukan berdasarkan keputusan kolektif pada internal partai politik.

Yang menjadi persoalan banyak kader partai politik yang seakan-akan terdoktrin bahwa ketua umum yang telah menjabat tanpa belum pernah terganti merupakan figur yang lebih berpengalaman dan sulit untuk dicarikan penggati karena para kader beranggapan belum ada calon pimpinan partai yang memiliki pengalaman serupa dengan pemimpin partai yang masih menjabat sebagai ketua umum. Hal tersebutlah yang menjadikan demokratisasi serta prinsip negara hukum pada partai politik sulit untuk diaplikasikan. Ide negara hukum *rechtsstaat* sesungguhnya sejak lama telah dikembangkan oleh para filosof Yunani Kuno yang pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang mulai

populer pada abad ke-17 karena pada saat itu situasi dan kondisi sosial politik di Eropa didominasi oleh *absolutisme*.

## 2. Demokratisasi Kepengurusan Internal Partai Politik

Ide negara hukum (*rechtsstaat*) ini sesungguhnya dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Kant memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam suatu asas prinsip negara hukum yang demokratis terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan bagi dikatakannya suatu negara menerapkan prinsip ini Jimly Asshidqie merumuskan 12 prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *The Rule Of Law*, ataupun *rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Adapun ke 12 prinsip pokok dimaksud adalah :<sup>82</sup>

- 1) Diakuinya supremasi hukum;
- 2) Adanya persamaan dalam hukum;
- 3) Berlakunya asas legalitas;
- 4) Efektifnya pembatasan kekuasaan;
- 5) Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis;
- 6) Adanya peradilan yang bebas dan tidak berpihak;
- 7) Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara;
- 8) Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
- 9) Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia;

---

<sup>82</sup> Jimly Asshidqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 29.

- 10) Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*),  
democratische rechtsstaat);
- 11) Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat(*welfare- rechtsstaat*);
- 12) Transparansi dan kontrol sosial.

Kepribadian yang terangkat adalah sumber personalisasi partai politik. Mengingat jumlah tersebut sangat diperlukan, maka rotasi pejabat pimpinan sangat sulit dilakukan, terutama untuk posisi ketua umum. Apalagi dengan jumlah tersebut, stabilitas partai tetap terjaga. Oleh karena itu, ada kekhawatiran terhadap stabilitas partai jika kehilangan tokoh kuncinya. Oleh karena itu, dengan dibekalinya para kader, Namun perlu diingat bahwa presiden adalah posisi sentral yang menopang kehidupan jutaan warga Indonesia, sedangkan posisi ketua umum sebuah partai politik hanya mempengaruhi kader partai masing-masing. Jadi, jabatan presiden dan presiden jelas punya perbedaan. Pada hakekatnya konsep negara yang demokratis mempunyai dua kandungan makna, yakni: *Pertama*, kandungan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menyangkut metode dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, kandungan hukum yang di dalamnya terdapat nilai substantif, yaitu adanya penghargaan terhadap konstitusi.<sup>83</sup>

### **3. Konsep Pendekatan Only One Re-Election Pada Pembatasan Ketua Umum Partai Politik**

---

<sup>83</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah bangsa: Pemikiran Hukum Dr. harjono, SH., M.C.L. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 439.

Dalam konsep pembatasan masa jabatan di negara-negara yang menganut sistem presidensial, setidaknya ada 4 konsep masa jabatan .<sup>84</sup>

1) No re-election

Konsep ini tidak memungkinkannya kembali seseorang untuk kembali terpilih setelah masa jabatan presidennya telah habis. Kebijakan ini umumnya diterapkan untuk membatasi kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu individu atau partai, serta untuk mendorong pergantian pemimpin secara teratur guna menghindari monopoli kekuasaan. contoh negara yang menerapkan konsep ini adalah Guatemala dan Korea Selatan. Alasan mengapa No re-election dipakai dalam suatu negara atau pemerintahan adalah :

- a) menghindari Kekuasaan Terlalu Lama, No re-election membantu mencegah seorang pemimpin mengakumulasi kekuasaan yang berlebihan dalam jangka waktu yang panjang, yang bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan representasi.
- b) Mendorong Rotasi Pemimpin dengan membatasi masa jabatan, no re-election dapat memastikan bahwa ada kesempatan bagi pemimpin yang baru dan ide-ide segar untuk memimpin negara atau lembaga.
- c) Mengurangi Korupsi dan Ketergantungan: Ketika pemimpin tidak bisa mencalonkan diri kembali, mereka mungkin lebih cenderung untuk tidak terlalu memprioritaskan kepentingan diri sendiri atau

---

<sup>84</sup> Elsan Yudhistira, 2020, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power, *Jurnal Al-Ishlah*, Vol.23, No. 2, hlm. 146.

kelompok tertentu demi mendapatkan dukungan politik untuk masa jabatan berikutnya.

d) Stabilitas Politik : Meskipun pergantian pemimpin dapat membawa perubahan, no re-election dapat membantu menjaga stabilitas politik dengan memungkinkan transisi yang terorganisir dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya.

e) Menghargai Prinsip Demokrasi: Dalam konteks demokrasi, no re-election dapat dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa suara rakyat secara teratur diperhitungkan dalam memilih pemimpin mereka.

2) Only one re-election

Memungkinkan seseorang untuk menjabat sebagai presiden satu kali lagi pada periode berikutnya. Kebijakan *only one re-election* dapat ditemui dalam berbagai sistem politik di seluruh dunia dan sering kali dirancang untuk mencapai keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan yang diperlukan untuk stabilitas, sambil mempromosikan prinsip-prinsip demokratis yang mendorong representasi yang adil dan pergantian kekuasaan yang teratur. Contoh: Indonesia.

3) No Limitation re-election

Konsep yang tidak memberikan batasan periode untuk menjabat menjadi seorang presiden atau merujuk pada kebijakan di mana seorang pejabat publik dapat mencalonkan diri kembali untuk

jabatan yang sama tanpa adanya batasan jumlah periode atau masa jabatan yang dapat dijalani. Ini berarti pejabat tersebut dapat terus mencalonkan diri dan menjabat selama mendapat dukungan dari pemilih, tanpa memandang berapa kali mereka telah terpilih sebelumnya. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan beberapa kekhawatiran, seperti potensi untuk terjadinya monopoli kekuasaan, kepentingan pribadi yang dominan, dan risiko korupsi karena kecenderungan untuk mengakumulasi kekuasaan dalam jangka waktu yang panjang. Konsep ini dapat mengancam sistem demokratisasi dalam suatu negara ataupun organisasi, khususnya pada partai politik.

4) No Immediate re-election

Pada konsep ini, pembatasan dilakukan secara longgar, dalam artian seseorang dapat kembali terpilih menjadi seorang presiden setelah penggantinya setidak-tidaknya telah menjabat satu periode. Lebih lanjut, konsep ini memberikan batasan agar seseorang tidak terpilih secara berturut-turut. Namun tetap memberikan kesempatan bagi orang yang pernah terpilih, untuk mencalonkan kembali setelah melewati satu periode jabatan oleh penggantinya. Kebijakan ini umumnya diterapkan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan dalam tangan satu individu, mendorong rotasi pemimpin, dan memberikan kesempatan bagi pemimpin baru untuk muncul. Ini juga dapat memastikan bahwa tidak ada satu individu atau kelompok yang terlalu lama memegang kendali politik, yang dapat merusak

prinsip-prinsip demokrasi. Negara yang menerapkan konsep ini adalah Venezuela dan Peru.

Dari uraian 4 konsep pembatasan masa jabatan/periodisasi seseorang pada suatu jabatan presiden di sistem presidensial, maka apabila dikaitkan dengan partai politik menggunakan pendekatan konsep-konsep tersebut, penulis mengkaitkan Penerapan kebijakan "only one re-election" pada regenerasi ketua umum partai politik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika internal partai dan strategi politik mereka. Penerapan kebijakan "only one re-election" dalam konteks regenerasi ketua umum partai politik memerlukan pemikiran matang dan konsensus di dalam partai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan jangka panjang partai terpenuhi sambil menjaga dinamika internal yang sehat dan responsif. Kebijakan ini dapat mendorong regenerasi kepemimpinan dalam partai politik dengan memaksa partai untuk secara teratur mencari dan mengembangkan pemimpin baru.

Hal ini dapat membantu memperbaharui visi dan strategi partai, serta memungkinkan perubahan yang lebih cepat dalam menanggapi tuntutan politik dan sosial, dengan mencegah ketua umum partai untuk mencalonkan diri kembali tanpa batas. Kebijakan ini dapat membantu mencegah konsolidasi kekuasaan dalam tangan satu individu atau kelompok kecil di dalam partai. Ini mendorong distribusi kekuasaan yang lebih seimbang dan transparan di antara anggota partai. Rotasi kepemimpinan yang lebih teratur, partai politik dapat lebih responsif

terhadap perubahan dalam preferensi pemilih dan isu-isu politik yang berkembang. Pemimpin yang baru dipilih dapat membawa ide-ide segar dan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan politik yang ada. Kebijakan ini dapat membuka peluang bagi kader-kader muda atau anggota partai yang lebih junior untuk naik ke posisi kepemimpinan yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota partai, serta memperkuat kohesi internal partai. Meskipun kebijakan ini mendorong regenerasi, partai perlu memastikan bahwa ada kontinuitas dalam kepemimpinan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam strategi jangka panjang mereka.

Mekanisme transisi yang baik perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pergantian kepemimpinan berjalan lancar tanpa mengganggu kinerja partai. UU Partai Politik merupakan produk hukum *open legal policy* yang dimiliki oleh kekuasaan pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *Open legal policy* adalah kebijakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. *open legal policy* diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.<sup>85</sup>

syarat suatu norma hukum dinilai sebagai *open legal policy* yaitu *pertama*, tidak bertentangan dengan atau tidak mencederai UUD 1945.

---

<sup>85</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2019, *Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No. 3, hlm. 562.

*Kedua*, harus memerhatikan tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. *Ketiga*, menjamin hak warga negara. *Keempat*, logis dan dapat diterima secara hukum. *Kelima*, memiliki kegunaan. UU Partai Politik merupakan produk hukum bersifat open legal policy, karena partai politik tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Organisasi partai politik yang baik harus memiliki mekanisme akuntabilitas internal yang kuat, seperti pemilihan kepemimpinan yang demokratis dan prosedur untuk mengatasi konflik internal. Hal ini membantu mencegah dominasi kekuasaan oleh segelintir individu atau kelompok di dalam partai. UU partai politik yang baik juga dapat memasukkan persyaratan untuk demokratisasi internal, seperti persyaratan untuk prosedur pemilihan yang adil dan terbuka, serta keharusan untuk mengadopsi dan mematuhi kode etik.<sup>86</sup>

Pembentuk undang-undang yang memiliki keleluasaan merumuskan norma hukum sejatinya tidak lantas membuatnya dapat dengan sesuka hati dalam membuatnya. Menurut Radita Ajie, pembentuk undang-undang haruslah mempunyai dasar, motif, tujuan atau terdapat kebutuhan konstitusional untuk menentukan pilihan-pilihan itu. Jika ternyata tidak ada kebutuhan konstitusional atau ternyata dasar, motif, atau tujuan hukum dibalik pilihan model tersebut ternyata tidak terbukti, atau kebutuhan konstitusional ketika pilihan itu dibuat pada masa tertentu ternyata sudah

---

<sup>86</sup> Mardian Wibowo, 2019, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

tak dibutuhkan lagi maka tentunya pilihan tersebut menurutnya sesungguhnya bisa menjadi inkonstitusional pada masa depan.<sup>87</sup>

Implementasi prinsip-prinsip *open legal policy*" dalam UU partai politik bertujuan untuk memastikan bahwa partai-partai politik beroperasi secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan meningkatkan kualitas demokrasi dalam suatu negara. Walaupun tidak secara eksplisit UUD NRI Tahun 1945 mengatur pembatasan jabatan ketua umum partai. Namun perlu kita maknai, sesuai dengan pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka dalam hal ini sebagai pengusul calon presiden dan wakil presiden, maka kaitannya dengan sebagai cerminan demokrasi. Pembatasan masa jabatan ketua umum perlu diatur di dalam UU Partai Politik.

Berhubungan dengan apa yang disampaikan di atas, maka terdapat urgensi untuk merivisi UU Tentang Partai Politik yang berlaku saat ini untuk mengatur batas maksimal seorang ketua umum partai politik dapat dipilih dalam perodesasi kepemimpinan. Dengan menambah 1 sisipan pasal diantara Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang muatan yang wajib dimuat dalam AD/ART tentang kepengurusan partai politik, khususnya adalah masa jabatan ketua umum dengan menggunakan

---

<sup>87</sup> Radita Ajie, 2016, Batasan Pilihan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, hlm. 112.

pendekatan konsep Only One re-election. Yang kurang lebih bunyi sisipan pasal tersebut sebagai berikut:

*“Khusus untuk ketua umum atau sebutan lain pada partai politik yang telah berumur lebih dari tujuh tahun semenjak resmi menjadi badan hukum, wajib mengatur masa jabatan tujuh tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan dengan syarat dan ketentuan diatur lebih lanjut menggunakan AD/ART.”*

Pasal tersebut hanya berlaku bagi partai yang telah berumur 7 tahun ke atas dengan pertimbangan akan sulit bagi partai baru untuk mengalami pergantian kepemimpinan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat Undang-Undang memiliki kewenangan dalam mengatur partai politik.

Dalam hal pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, pemerintah juga punya kewenangan. Partai politik berdiri tentunya dengan syarat yang telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu yang diatur adalah AD/ART Partai, sehingga untuk memberikan batasan masa jabatan pada ketua umum partai, pemerintah dapat melakukannya dengan menambahkan norma baru pada UU Partai Politik. Dalam AD/ART partai juga harus mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis dengan mempertimbangkan kontinuitas dan dinamika internal partai politik, karena partai politik memiliki ruang lingkup dan pengaruh yang begitu besar pada arah kebijakan maupun pengaruh terhadap calon pemimpin ditingkat daerah maupun nasional. 7 tahun

merupakan waktu yang cukup bagi ketua umum partai politik dalam menyusun program kerja pada 1 tahun pertama, kemudian mulai melaksanakan program kerja partai politik pada tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 6 serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja pada tahun ke 7.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur partai politik mencakup berbagai aspek mulai dari pembentukan, struktur organisasi, pengambilan keputusan, hingga pengawasan dan sanksi. Perubahan yang cepat terkait dengan perkembangan organisasi partai politik menjadi hal penting dalam dinamika politik kontemporer. Partai politik di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan, terlihat dari peran aktif kader-kadernya dalam struktur negara dan lembaga-lembaga tinggi. Selain menjalankan fungsi dan tujuannya, partai politik juga memiliki kewajiban finansial terhadap negara. Partai politik yang menerima bantuan keuangan dari APBN atau APBD harus bertanggung jawab atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangannya. Regulasi terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, menjadi landasan hukum bagi penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik di Indonesia. Kepemimpinan dalam partai politik, terutama peran ketua umum, menjadi fokus utama dalam menilai dampak partai politik terhadap negara.
2. Ketua umum bertanggung jawab atas arah strategis dan kebijakan partainya, memainkan peran kunci dalam membangun negara melalui kepemimpinan nasional. Pengaruh dan posisi ketua partai politik sangat bergantung pada struktur internal partai dan konteks politik saat itu. Meskipun tidak melanggar hukum positif, pertimbangan moral untuk membatasi masa

jabatan ketua umum diperlukan untuk mencegah personalisasi partai politik. Konsep moral Immanuel Kant menggarisbawahi pentingnya tindakan yang dilakukan dengan kesadaran baik, yang melampaui kewajiban hukum semata. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia menjadi penting karena beberapa alasan utama. Pertama, untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang terpusat yang dapat mengarah pada personalisasi partai politik. Kedua, untuk mendorong regenerasi kepemimpinan yang lebih dinamis dan memungkinkan generasi baru untuk berkembang dalam partai politik. Ketiga, untuk meningkatkan akuntabilitas partai politik terhadap anggotanya dan masyarakat umum. Keempat, untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi internal partai politik. Tanpa pembatasan ini, ada risiko terjadi patrimonialisme dalam partai politik di mana kekuasaan dan kekayaan terpusat pada individu atau kelompok kecil, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai politik.

3. Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik mengatur bahwa pergantian kepengurusan partai politik harus sesuai dengan AD/ART masing-masing partai, menimbulkan ketidakpastian mengenai regenerasi kader dalam struktur partai. Khususnya, posisi ketua umum yang sulit digantikan dianggap oleh banyak kader sebagai figur berpengalaman yang tak tergantikan, menghambat demokratisasi dan prinsip negara hukum dalam internal partai politik. Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 prinsip utama yang menjadi pijakan bagi penerapan prinsip negara hukum yang

demokratis. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pengakuan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, prinsip legalitas, pembatasan kekuasaan yang efektif, independensi fungsi kekuasaan teknis, keberadaan peradilan bebas dan netral, mekanisme peradilan administrasi negara, peradilan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi dalam hukum (*democratic rule of law*), fungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare rechtsstaat*), serta transparansi dan kontrol sosial. Prinsip-prinsip ini mendefinisikan esensi dari *rechtsstaat* atau *the Rule of Law* dalam konteks negara modern. Penerapan kebijakan "*only one re-election*" dalam regenerasi ketua umum partai politik dapat memberikan dampak signifikan terhadap dinamika internal partai dan strategi politik mereka. Meskipun mendorong regenerasi, partai perlu mempertimbangkan kontinuitas kepemimpinan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi strategi jangka panjang.

Mekanisme transisi yang baik diperlukan untuk memastikan pergantian kepemimpinan berjalan lancar tanpa mengganggu kinerja partai. Regulasi kedudukan ketua umum partai politik adalah isu yang memerlukan pendekatan mendalam. UU Partai Politik merupakan produk hukum yang bersifat *open legal policy*, yaitu kebijakan hukum dalam menentukan subjek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan akibat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat urgensi untuk merevisi UU Partai Politik saat ini dengan menetapkan batas maksimal masa jabatan ketua umum partai politik. Revisi ini direncanakan untuk menyisipkan 1 pasal baru di

bab IX, yang akan mengatur persyaratan yang harus dimasukkan dalam AD/ART partai politik terkait kepengurusan, khususnya mengenai masa jabatan ketua umum dengan menerapkan pendekatan konsep *Only One re-election*. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik melalui peraturan yang diatur dalam UU Partai Politik. AD/ART partai politik menjadi landasan yang harus mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis, dengan memperhatikan kontinuitas dan dinamika internal partai. Hal ini penting mengingat pengaruh besar partai politik terhadap arah kebijakan dan pilihan pemimpin di tingkat daerah maupun nasional.

#### **B. Saran**

Pendekatan untuk memberlakukan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep "Only One Re-election", yang memungkinkan satu orang untuk menjabat maksimal dua periode berturut-turut. Ini bertujuan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dan menghindari monopoli kekuasaan yang berkepanjangan. Penyusunan aturan dalam AD/ART partai dengan menyisipkan norma yang jelas mengenai batasan masa jabatan juga penting, dengan memastikan aturan ini mencerminkan prinsip demokrasi dan mendukung perkembangan generasi baru dalam partai. Pentingnya memprioritaskan demokrasi internal juga disoroti, untuk menjamin bahwa pembatasan ini tidak hanya stabil namun juga mendukung persaingan kepemimpinan yang sehat dan inklusif. Saran kepada

pemerintah dan DPR untuk merancang undang-undang partai politik dengan mekanisme implementasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum demokratis, serta menyediakan pengecualian yang jelas untuk situasi tertentu, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan penerapan kebijakan ini oleh semua partai politik. Edukasi masyarakat dan anggota partai tentang pentingnya pembatasan ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap partai politik secara keseluruhan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alqur'an Dan Hadist

Q.s. An Nisa' : 59

### B. Buku

Aristoteles, 1885, *Politics : Politics Of Aristotle*, Clarendon Press, London

Abdul Mu'in Salim, 2002, *Fiqh Siyarah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Aisah Putri Budiatri et. all, 2018, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Sunggono, 1977, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bagir Manan, 1999, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Efriza, 2014, *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Press, Malang.

Friedrich carl J, 1967, *constitutional Government and Democracy: Theory and practice in Europe and America*, Blaisdell Publishing Company, Waltham.

Fuad Baali dan Ali Wardi, 1989, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 1.

Haris, 2021, *Akuntabilitas Partai Politik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah bangsa: Pemikiran Hukum Dr. harjono, SH., M.C.L. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

Indra Muchlis Adnan, 2019, *Negara hukum dan demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Bantul.

- Joseph Schumpeter, 1942, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York Harper.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- John R, 2020, *Political Party Dynamics in Indonesia*, Indonesia Politics Review, Jakarta.
- Lukman Santoso AZ, 2016, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Ponorogo.
- Linz, J. J., & Stepan A, 2017, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, cet. I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud Md, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Anwar Rachma, 2012, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mohammad Jafar Hafshah, 2011, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, PT Pustaka Harapan, Jakarta.
- Mardian Wibowo, 2019, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Pamungkas S, 2011, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*, Institute Democracy and Welfarism, Yogyakarta
- Padmo Wahjono, 1979, *Indonesia Ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- P. Anthonius Sitepu, 2012, *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Robert Michels, 1984, *Partai Politik : Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rivai Veithzal, 2006, *Kepemimpinan Dan Peilaku Organisasi*, PT. Rajagrafindo Pustaka, Jakarta.
- Sigmund Neumann, 1963, *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter*, The Free Press of Glencoe, London..
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum sebagai pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Samir liyah, 2004, *Sistem Pemerintahan, Peradilan, & Adat dalam Islam*, Khalifa, Jakarta.
- Smith A, 2019, *Leadership and Renewal in Political Parties*, Routledge, London.
- Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Wahid, 2023, *Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai di Indonesia: Studi Kasus dan Implementasi*, Pustaka Demokrasi, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28, 28E ayat (3), dan 28I ayat (5).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

#### **D. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Andrew Shandy Utama, 2023, Pengaturan Partai Politik Di Indonesia, *Andrew Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 51.
- Alvina Alya Rahma et.all, 2022, Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 412.
- Budhy Prianto, 2016, Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dan Desentralisasi, *Jurnal Publisia*, Vol.1, No.2, Hal. 109.
- Baharuddin Riqiey & Adella Anggia Pramesti & Alif Cahya Sakti, 2022, Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hal. 5
- Dea Mustika et.all, 2022, Konsep Kepemimpinan Demokratis Dalam Membuat Keputusan di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6, No. 2, hal.1.
- Esty Ekawati dan Mouliza K Donna Sweinstani, 2020, Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.5, No.2, hal. 113.
- Endang Daruni Asdi, 1995, Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant, *Jurnal Filsafat*, Vol. 6, No. 23, hlm. 9.
- Elsan Yudhistira, 2020, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power, *Jurnal Al-Ishlah*, Vol.23, No. 2, hlm. 146.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2019, Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No. 3, hlm. 562.
- I Gede Wijaya Kusuma, Et.all, 2020, Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hal. 168
- Immanuel Christian Pontorondo, 2022, Pasang Surut Implementasi Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No.10, hal. 2288-2289

- Jamaludin Ghafur, 2023, Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 1, hal.7
- Muhammad Faturrachman SY & Sultan2 & Regina Aprialni, 2023, Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik, *JURNAL LeDHAK FAKULTAS HUKUM UNHAS*, Vol.1, No. 2, hal. 70
- Muhammad Jafar AW, 2017, Peranan Partai Politik Dalam demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 10, No.6, Hal. 137
- Muhammad Tohir, 2017, Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis, *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, hlm. 145-154.
- Moh. Arief Rakhman dan Hatta Abdi Muhammad, 2019, Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik : Sebuah Kajian Penguatan “PARTY-ID” Terhadap Partai Politik Baru 2019, *Jurnal Of Politic and Policy*, Vol. 1, No. 2, hal. 156-157
- Radita Ajie, 2016, Batasan Pilihan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, hlm. 112.
- Septiana Rizco Nurfaizi, 2020, Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 8, Hal. 241-244
- Seftia Azrianti et.al, 2020, Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik, *Jurnal Dimensi*, Vol. 9, No.3, Hal.605.
- Siti Witianti dan Hendra, 2019, Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.4, No. 1, hal. 57
- Saepul Rizal dan Agung Nurrahman, 2021, Pemerintah Dalam Islam : Telaah Buku Fikrotul Idari Fiil Islam Karya Muhammad Nasyir, *Jurnal Ilmiah, Wahana Bhakti Praja*, Vol. 11, No. 2, Hal. 273
- Sirajuddin, 2016, Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 331.

- Songga Aurora Abadi, 2019, Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, hlm. 328-340.
- Aniel Najam Putra, 2017, "Politik Hukum Pemilihan Ketua Umum Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Analisis Konflik Dualisme Partai Golkar Dan PPP)", Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 73.

#### E. Lain-lain

- "Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dipersoalkan", Humas MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19330> diakses tanggal 28 April 2024 pkl. 00.57.
- KBBI tentang pembatasan, <https://kbbi.web.id/batas> diakses tanggal 10 Mei 2024 pkl. 01.52
- KBBI tentang jabatan, <https://layanan.pintarnya.com/kamus/j/jabatan/> diakses tanggal 10 Mei 2024 pkl. 01. 55
- "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses tanggal 29 April 2024 pkl. 02.02.
- Bagir Manan, "Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II", Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung 1994, hlm. 2
- Syamsul Anwar, 1988, "al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah" dalam Al-Jami'ah No. 35, hlm. 24
- Surah An-Nisa ayat 59, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/59> diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pkl. 03:55
- "Peningkatan Peran Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik", Doni Muhammad Dahlan, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/731/691/> diakses tanggal 10 Juli 2024 pkl. 10:31